DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

MAL PELAYANAN PUBLIK

DRAFT

RENSTRA

DPMPTSP KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2025-2029



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025-2029



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029. Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029.

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini juga memuat indikator *outcome* dan/atau indikator *output* program/kegiatan/subkgiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil.

Kami berharap Renstra ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode Tahun 2025-2029, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan dan perkembangan investasi serta peningkatan kualitas layanan di Kabupaten Sragen.

Sragen, Agustus 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP
NIP. 19791225 199810 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 5
C. Maksud dan Tujuan 7
1. Maksud 7
2. Tujuan 7
D. Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS 9
A. Gambaran Umum Pelayanan 9
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 9
2. Sumber Daya 14
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
4. Pendelegasian Wewenang 30
5. Mal Pelayanan Publik 35
6. Kelompok Sasaran 40
B. Permasalahan dan Isu Strategis 41
1. Permasalahan 41
2. Isu Strategis 44
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 46
A. Visi dan Misi 46
1. Visi 46
2. Misi 47
3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 48
4. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 49
5. Program Unggulan Bupati/ Wakil Bupati Sragen 50
6. Telaah Visi, Misi dan Program KDH 51

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 52
C. Manajemen Risiko 56
D. Strategi dan Arah Kebijakan 58
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL 61
A. Cascading Kinerja 61
B. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 70
C. Program/Kegiatan/Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan 79
D. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci 88
BAB V. PENUTUP 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. POHON KINERJA
2. CASCADING KINERJA
3. FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
4. SK TIM PENYUSUN RENSTRA

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Kondisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sragen 14
Tabel. 2.2 Kondisi Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Usia 15
Tabel. 2.3 Sarana dan Prasarana 16
Tabel. 2.4 Aset dan Modal 17
Tabel. 2.5 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DPMPTSP 19
Tabel. 2.6 Realisasi investasi Per Sektor 22
Tabel. 2.7 Capaian Kinerja Program DPMPTSP Kabupaten Sragen 27
Tabel. 2.8 Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 28
Tabel. 2.9 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Tahun 2021-2024 33
Tabel. 2.10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan dan Nonperzinan Tahun 2020-2024 35
Tabel. 2.11 Jumlah Gerai Layanan MPP Tahun 2022-2024 36
Tabel. 2.12 Penyelenggara Layanan Publik di Mal Pelayanan Publik 39
Tabel. 2.13 Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP 42
Tabel. 3.1. Telaah Visi, Misi dan Program KDH 51
Tabel. 3.2. Matrik Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 54
Tabel. 3.3 Manajemen Risiko Sasaran Tahun 2025 2029 57
Tabel. 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan 59
Tabel. 4.1 Cascading Kinerja 62
Tabel. 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 71
Tabel. 4.3 Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 80
Tabel. 4.4 Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati 83
Tabel. 4.5 Dukungan Program OPD terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 85
Tabel. 4.6 Indikator Kinerja Utama 89
Tabel. 4.7 Indikator Kinerja Kunci 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1	Konsep Penyusunan Renstra	3
Gambar. 1.2	Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan perangkat daerah	4
Gambar. 1.3	Hubungan antara dokumen Renstra dengan dokumen Perencanaa lainnya	5
Gambar. 2.1	Struktur Organisasi	13
Gambar. 3.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029	48
Gambar. 3.2	Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	49
Gambar. 3.3	Cascading Tujuan dan Sasaran DPMPTSP	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Strategis perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun.

Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya menyusun visi, misi dan program pembangunan selama 5 tahun yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya perangkat daerah menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari RPJMD. Renstra perangkat daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penyusunan Renstra juga memperhatikan arah pembangunan sesuai urusan pemerintah yang paralel di tingkat provinsi.

Sejalan dengan ketentuan dengan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagai perangkat daerah menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan untuk 5 (lima) tahun. Renstra ini

diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah dengan ruang lingkup mencakup semua kegiatan organisasi perangkat daerah dari tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan rancangan Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Pemerintah Daerah serta Perjanjian Kinerja (PK), sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

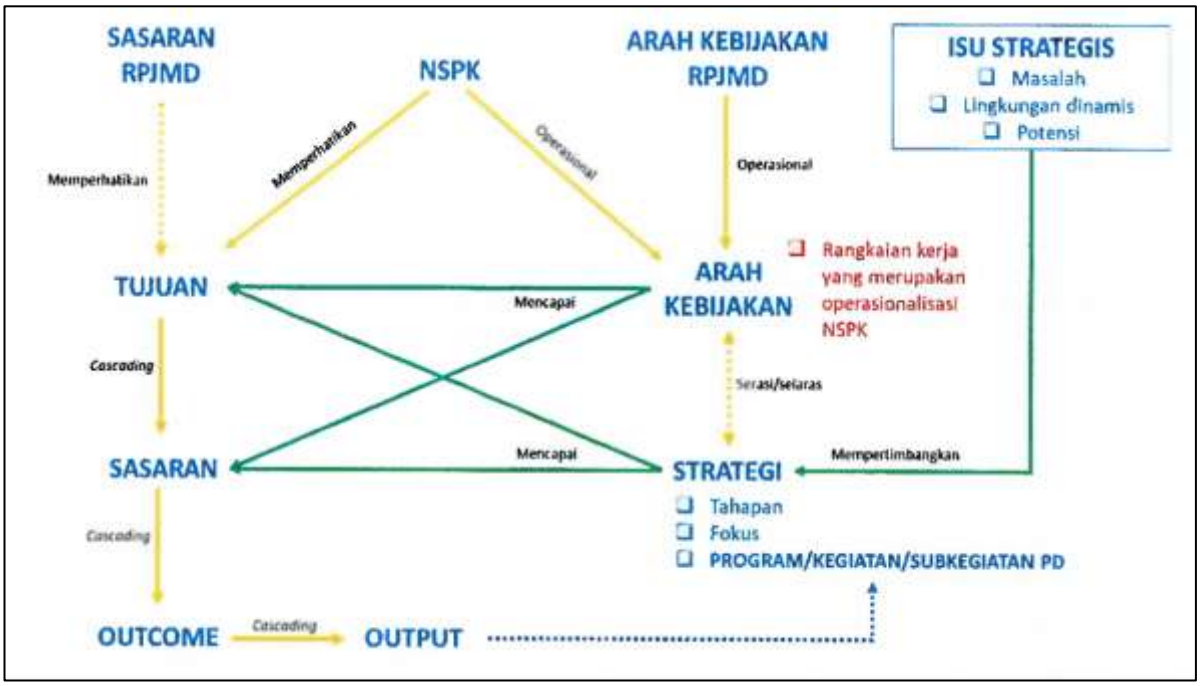
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya pemerintah daerah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman kerja selama periode 5 (satu) tahun.

Sebagai dokumen resmi, Renstra mempunyai kedudukan yang strategis, menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, sebagai implementasi RPJMD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi

dan misi pemerintah daerah. Renstra perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja.

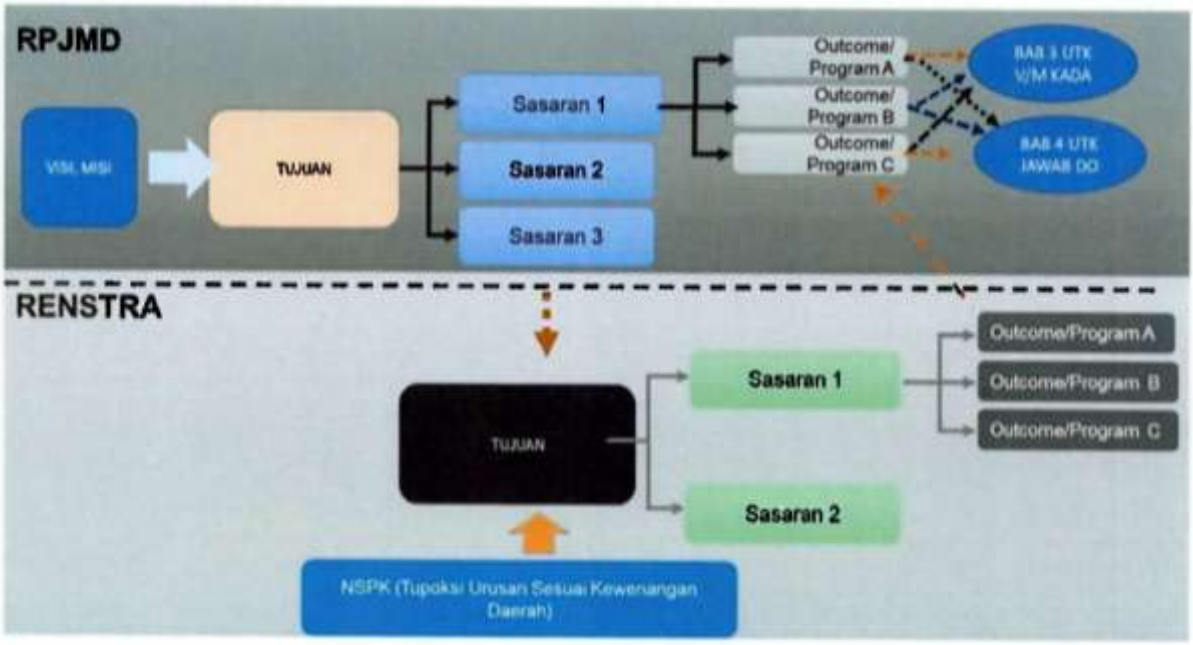
Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dalam pengambilan keputusan.

Adapun konsep penyusunan Renstra dan Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan perngkat daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut;



Gambar 1.1

Konsep Penyusunan Renstra



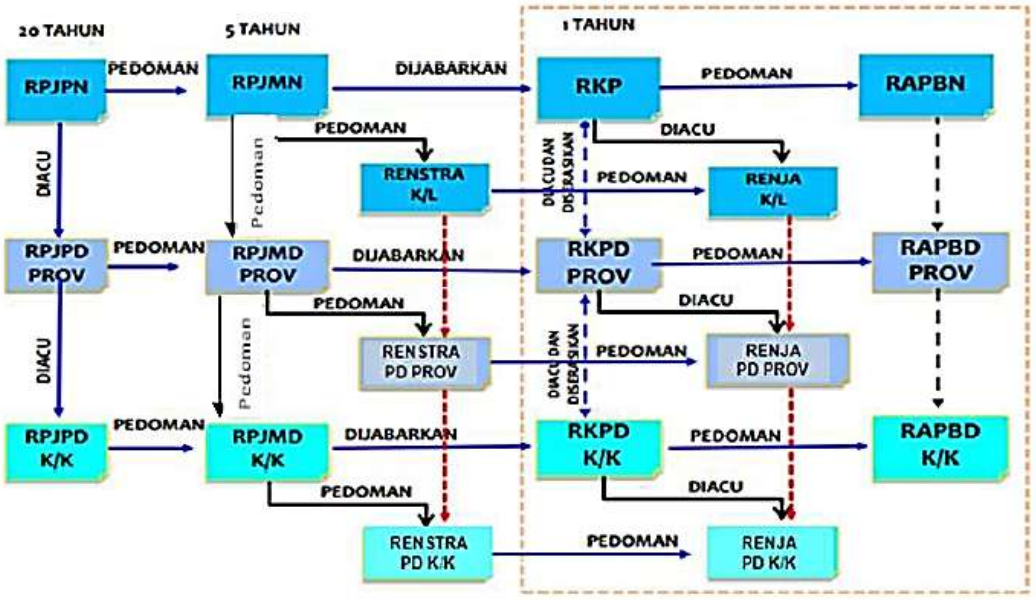
Gambar 1.2
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan perangkat daerah

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun. Sedangkan pada tingkat perangkat daerah, RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Sragen berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan dokumen

perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sragen lima tahun mendatang dengan indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.3
Hubungan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perankat Daerah Tahun 2025-2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 disusun dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 adalah ;

a. memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029;
b. memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja sebagai dokumen operasional tahun perangkat daerah;
c. menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN
- A. Gambaran Umum Pelayanan
- B. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- A. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
- B. Tujuan dan Sasaran OPD
- C. Manajemen Risiko
- D. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- A. Cascading Kinerja
- B. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
- C. Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Unggulan
- D. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

A. Gambaran Umum Pelayanan

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

a. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi:

1) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

1) **Kepala Dinas;**

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2) **Sekretariat;**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretariat mempunyai fungsi ;

a) Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d) Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat, membawahi:

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b) Tim Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3) **Kelompok Substansi Penanaman Modal;**

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

a) Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Penanaman Modal, membawahi:

a) Tim Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional;

4) **Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu**;

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi ;

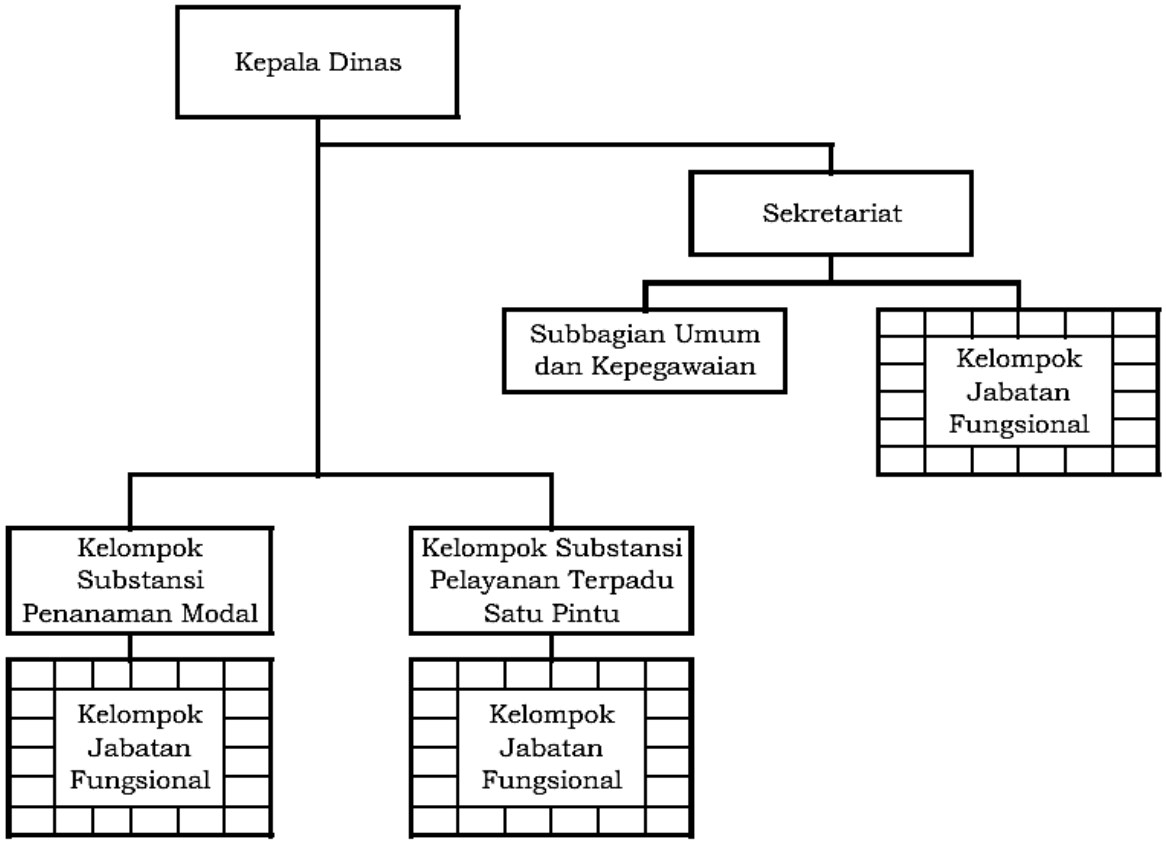
a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
d) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
e) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
f) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan

g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi:

a). Tim Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN



Gambar. 2.1
Struktur Organisasi

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut DPMPTSP didukung oleh 49 orang, dengan komposisi PNS : 22 orang, PPPK : 5 orang dan Non ASN : 22 orang. Adapun kondisi pegawai DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Kondisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Sragen

No	Jabatan	Gol			Eselon			Jenis Kelamin		JF	JFU	Kelas Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	(+/-)
		II	III	IV	II	III	IV	L	P						
1	Kepala Dinas	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	14	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	12	1	1	0
3	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	12	1	1	0
4	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	0	2	0	0	0	0	0	2	2		10	3	2	-1
5	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	-3
6	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	0	-3
7	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	0	-8
8	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	8	11	1	-10
9	JF Analis Hukum Ahli Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	0	-14
10	JF Analis Hukum Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	-1
11	JF Analis Hukum Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	-3
12	JF Penata Perizinan Ahli Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	0	-4
13	JF Penata Perizinan Ahli Muda	0	6	0	0	0	0	2	4	6	0	10	6	6	0
14	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	8	8	1	-7
15	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	-1
16	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	-1
17	JF Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	-2
18	JF Perencana Ahli Muda	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	10	1	1	0
19	JF Perencana Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	-1
20	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	-1

21	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	-1
22	JF Pranata Komputer Ahli Muda	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	9	1	1	0
23	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	-2
24	JF Pranata Komputer Penyelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	-1
25	JF Pranata Komputer Mahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	-1
26	JF Pranata Komputer Terampil	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	2	2	0
27	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	-1
28	Penelaah Teknis Kebijakan	0	4	0	0	0	0	0	4	0	1	7	14	4	-10
29	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	1	1	0
30	Pengolah Data dan Informasi	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6	2	1	-1
31	Pengadministrasi Perkantoran	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	5	14	4	-10
32	Pengelola Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	-1
33	Operator Layanan Operasional (Pengemudi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	-1
34	Operator Layanan Operasional (Petugas Keamanan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	-1
35	Operator Layanan Operasional (Pramu Bakti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	-2
36	Pengelola Umum Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-1
38	Tenaga Non PNS	0	0	0	0	0	0	8	14	0	0	0	0	22	22
	JUMLAH	6	17	3	1	1	0	21	28	15	2		120	49	-71

S*umber: DPMPTSP Kabupaten Sragen 2025*

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Usia

Status Pegawai	**Jml Peg**	**Gol**			**Pendidikan**					**Usia (tahun)**				**Ket**
		II	**III**	**IV**	**SLTP**	**SLTA**	**DII/ DIII**	**S1**	**S2**	**≤30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	
Struktural	2	-	-	2	-	-	-		2	-	-	2	-	
Jabatan Fungsional	15	2	12	1	-	-	2	11	2	1	1	10	3	
Fungsional Umum	10	4	6	-	-	4	1	5	-	2	2	5	1	
Non ASN	22	-	-	-	-	14	-	8	-	18	3	-	1	
Jumlah	49	6	18	3	-	18	3	24	4	22	6	17	4	

S*umber: DPMPTSP Kabupaten Sragen 2025*

b. Aset/ Modal

Jumlah Asset/modal Dinas Penanaman Modal sampai per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 25.476.373.332,53 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Volume	Satuan
1	Gedung	2.684	m2
2	Area Parkir	2.000	m2
3	Kendaraan Roda empat	6	unit
4	Sepeda Motor	13	unit
5	Komputer/Laptop/Tablet	82	unit
6	Printer/Scanner	73	unit
7	Mesin antrian	2	unit
8	Display (Kios-K, televisi)	7	unit
9	Soundsystem	2	unit
10	AC Split	18	unit
11	AC Cassette	29	unit
12	Jaringan internet	3	unit
13	Jaringan telepon (PABX)	50	saluran
14	Facximile	1	unit
15	CCTV	32	titik
16	meja layanan/meja rapat/meja kerja/meja pejabat	158	unit
17	kursi layanan/kursi susun/kursi pejabat/kursi rapat	277	unit
18	Genset	1	unit
19	Jaringan Listrik 20 KVA	1	unit

Tabel 2.4
Aset dan Modal

Kode		Nama Barang	Nilai (Rp)
1.3		**ASET TETAP**	**25.476.373.332,53**
	1	**TANAH**	**0**
	1.01	Tanah	0
	2	**PERALATAN DAN MESIN**	**7.475.140.558,53**
	2.02	Alat angkutan	1.327.449.896,00
	2.03	Alat bengkel dan alat ukir	4.261.061,45
	2.04	Alat pertanian	125.694.123,50
	2.05	Alat kantor dan rumah tangga	2.985.242.134,82
	2.06	Alat studio, komunikasi, dan pemancar	583.115.375,50
	2.07	Alat kedokteran dan kesehatan	28.414.473,68
	2.08	Alat laboratorium	1.015.229.000,00
	2.09	Alat persenjataan	36.745.000,00
	2.10	Komputer	1.356.562.493,58
	2.15	Alat keselamatan kerja	12.427.000,00
	3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**17.808.057.774,00**
	3.01	Bangunan gedung	17.808.057.774,00
	4	**JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI**	**193.175.000,00**
	4.02	Bangunan air	35.675.000,00
	4.03	Instalasi	0,00
	4.04	Jaringan	157.500.000,00
1.5		**ASET LAINNYA**	**351.050.500,00**
	2	**KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**	**0**
	2.01	Kemitraan dengan pihak ketiga	0
	3	**ASET TIDAK BERWUJUD**	**318.315.500,00**
	3.01	Aset tidak berwujud	318.315.500,00
	4	**ASET LAIN-LAIN**	**32.735.000,00**
	4.01	Aset lain-lain	32.735.000,00

S*umber: DPMPTSP Kabupaten Sragen 2025*

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan penanaman modal merupakan urusan daerah wajib bukan pelayanan dasar. Kinerja Pelayanan urusan merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan/ subkegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup pelayanan meliputi pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen telah menyelenggarakan pelayanan publik dalam melayani kepentingan masyarakat dengan pelayanan terbaik, transparan dan berkualitas. Kinerja pelayanan dalam satu periode dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun, sehingga kinerja pelayanan mencerminkan tingkat pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal dapat digambarkan melalui pencapaian target indikator kinerja perangkat daerah.

Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran dicapai melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Berikut tingkat capaian kinerja pelayanan urusan penanaman modal yang diukur sampai Tahun 2024 :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Sragen

No	Indikator Kinerja sesuai tugas fungsi	NSPK	IKK	Target Tahun					Realisasi					% Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Tujuan OPD** : Nilai investasi (trilyun rupiah)		√	1,98	2,10	1,50	1,55	1,60	1,98	2,11	2,12	2,20	2,30	100,00%	100,48%	141,33%	141,94%	143,75%
2	**Sasaran Strategis OPD:** Jumlah PMA/PMDN (investor)			1.735	1.785	1.250	1.313	3.000	13.911	3.898	8.077	14.936	10.995	801,79%	218,38%	646,16%	1137,55%	366,50%
4	**Sasaran Penunjang OPD:** Predikat SAKIP OPD (nilai)			67,90	68,05	70,10	70,30	70,40	67,90	68,05	68,95	70,90	76,15	100,00%	100,00%	98,36%	100,85%	108,17%

Interpretasi capaian kinerja pelayanan terhadap kondisi akhir dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021-2024 sebagai berikut :

a. Capaian kinerja indikator tujuan

Tingkat capaian indikator tujuan nilai investasi sampai dengan 2024 terhadap akhir renstra sebesar 143% dengan nilai capain sebesar 2,3 trilyun dari target 2,1 trilyun. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperzinan serta capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 sebesar 89,56 dari target 84,00. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan kualitas pada unit pelayanan berbantuan, layanan bergerak serta layanan secara *online.*

Nilai investasi di Kabupaten Sragen pada periode 2016-2021 Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 menunjukkan kondisi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai realisasi investasi di Kabupaten Sragen pada periode 2020-2024 menunjukkan kondisi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada masa pandemi serta saat tahun-tahun politik. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami stagnan, realisasi investasi di Kabupaten Sragen terus mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ini juga menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sragen cukup positif bagi para investor. Realisasi nilai investasi ini didasarkan pada izin berusaha yang telah dikeluarkan dan berdasarkan LKMP dari para pelaku usaha. Nilai investasi cukup berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja, dimana semakin tinggi realisasi investasi meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga meningkat, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Realisasi nilai investasi ini didasarkan pada izin berusaha yang telah dikeluarkan dan berdasarkan LKPM dari para pelaku usaha. Nilai investasi cukup berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja, dimana semakin tinggi

realisasi investasi meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga meningkat, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Realisasi investasi Per Sektor

No.	Sektor / Sub Sektor	2020			2021			2022			2023			2024		
		Jml Proyek	Investasi (Rp)	Naker	Jml Proyek	Investasi (Rp)	Naker	Jml Proyek	Investasi (Rp)	Naker	Jml Proyek	Investasi (Rp)	Naker	Jml Proyek	Investasi (Rp)	Naker
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan peternakan	2.381	104.908.050.000	3.080	1.076	75.231.990.631	1.643	873	47.400.624.024	1.747	1.987	105.046.450.000	3.102	1.910	50.902.020.000	2.835
2	Kehutanan	18	367.700.000	46	11	721.000.000	52	4	319.000.000	6	206	7.651.500.000	229	20	411.000.000	37
3	Perikanan	238	3.474.070.000	219	87	2.593.300.000	157	150	10.135.000.001	384	490	16.154.500.000	652	354	13.810.500.000	507
4	Pertambangan	6	682.000.000	40	58	11.033.500.000	325	34	21.561.000.000	166	27	12.487.235.000	121	32	13.737.100.000	206
5	Industri Makanan	1.067	56.159.500.000	1.621	353	488.689.636.557	2.323	1.174	316.104.766.428	2.883	2.740	255.674.240.008	7.145	1.875	164.447.455.003	3.222
6	Industri Tekstil	630	19.261.800.000	1.241	154	367.287.209.220	4.996	229	18.547.100.000	989	497	169.143.900.000	5.668	334	135.116.949.900	3.069
7	Industri kulit, Barang dari Kulit dan alas sepatu	9	332.000.000	17	1	20.750.000	12	2	3.570.000.000	502	6	226.000.000	30	5	20.655.005.000	130
8	Industri Kayu	129	95.867.400.000	999	40	19.711.900.000	161	107	19.066.800.000	366	86	6.897.200.000	249	46	1.568.000.000	80
10	Industri Kimia dasar, barang kima dan Farmasi	72	5.526.400.000	198	22	1.336.000.000	61	82	8.337.000.000	350	59	30.243.800.000	194	61	9.241.000.000	142
11	Industri Karet, barang dari kater dan Plastik	21	8.093.500.000	271	11	40.639.240.000	62	61	3.218.500.000	110	50	140.262.090.000	562	65	91.951.000.000	331
11	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	95	5.622.737.000	232	28	877.000.000	49	18	1.082.500.000	61	52	4.137.500.000	115	42	3.836.000.000	95
12	Industri Mineral Non Logam	49	3.114.900.000	112	19	29.162.700.000	74	23	65.298.000.000	66	39	14.754.700.000	141	30	33.713.100.000	348
13	Industri dasar Logam, barang logam, bukan Mesin dan peralatanya	73	5.624.400.000	96	69	2.214.000.000	119	69	3.750.000.000	122	100	14.299.000.000	199	91	6.643.000.000	151
14	Industri mesin, elektronik, peralatan listrik, instrumen kedokteran dan optik	50	1.193.100.000	59	26	920.500.000	65	74	9.528.300.000	242	74	2.716.735.000	164	88	3.458.300.000	223
15	industri alat angkutan dan dan transportasi lainya	1	10.000.000	15	11	691.000.000	25	3	1.336.000.000	12	8	392.151.650	10	6	1.150.000.000	22
16	Industri lainya	204	55.764.460.000	602	97	206.760.923.578	1104	38	70.837.000.000	607	186	211.766.156.845	964	133	41.490.500.000	13261
17	Listrik,gas dan air	1.456	26.488.622.000	1.612	274	10.555.050.009	498	120	12.891.800.000	267	93	14.440.833.338	239	68	652.347.037.156	234
18	Konstruksi	152	67.595.040.494	1.145	209	78.229.933.636	486	431	292.778.379.971	1.608	558	76.763.838.816	1.547	524	65.696.265.572	1.226
19	Perdagangan & Reparasi	3.656	812.416.004.567	9.042	2.428	313.148.928.208	6.326	3.315	343.732.327.746	7.377	4.750	406.328.443.859	10.663	4.838	359.728.873.788	8.417
20	Hotel dan Restoran	1.933	25.931.567.000	1.858	306	21.523.950.000	621	516	49.254.700.000	1.133	1.520	66.564.535.012	2.891	1.245	63.124.050.011	3.434

21	Trasportasi,gudang dan telekomunikasi	787	32.598.600.000	327	74	13.193.050.000	203	202	175.086.705.800	1414	293	46.002.327.824	1237	218	116.154.443.155	547	
22	Perumahan,Kawasan Industri dan Perkantoran	7	6.720.100.000	71	27	62.612.750.000	131	41	104.046.600.002	625	78	215.494.125.001	568	65	205.128.550.001	449	
23	Jasa Lainnya	877	642.358.058.229	3.945	691	365.474.288.834	2.340	1211	549.934.071.118	5.059	1037	390.761.404.742	4.874	972	247.944.067.239	3.068	
	Total sektor	13.911	1.980.110.009.290	26.848	6.072	2.112.628.600.673	21.833	8.777	2.127.816.175.090	26.096	14.936	2.208.208.667.095	41.564	13.022	2.302.254.216.825	42.034	

Dari data realisasi investasi pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kenaikan realsiasi investasi setiap tahunnya. Dari 23 sektor investasi tercatat beberapa sektor yang mendominasi dalam besaran jumlah realisasi investasi. Terdapat 5 (lima) sektor terbesar dalam rata-rata jumlah realisai investasnya, yaitu 1). Perdagangan dan Reparasi (20,83%), 2). Jasa Lainnya (20,47), 3). Industri makanan (11,94%), 4). Listrik gas dan air (6,68%), dan 5). Industri Tekstil (6,61%). Dari sebaran sektor tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal tidak lagi didominasi oleh salah satu sektor. Namun hal ini juga menunjukkan perlunya peningkatan daya tarik pada sektor tertentu sebagai sektor unggulan dalam berinvestasi di Kabupaten Sragen, misalnya pada sektor primer. Pada sektor primer rata-rata realisasi investasi dalam 5 (lima) tahun terakhir termasuk pada urutan bawah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan daya tarik pada sektor tersebut, mengingat Kabupaten Sragen sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah.

Dalam upaya mendorong kinerja urusan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen 2014-2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 yang diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong meningkatnya kegiatan penanaman modal serta menjadi pedoman bagi para pelaku usaha yang akan menanamkan investasi di Kabupaten Sragen.

b. Capaian kinerja indikator sasaran

Kinerja indikator sasaran terdiri dari 2 sasaran yaitu;

1). Indikator sasaran : jumlah PMA/PMDN

Capaian kinerja indikator sasaran jumlah PMA/PMDN sampai dengan 2024 terhadap akhir renstra adalah 366,50% dengan capaian 10.995 dari target 3.000 PMA/PMDN. Hal juga

dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang memilik dampak langsung pencapaian PMA/PMDN. Berbagai upaya peningkatan pelayanan perizinan investasi serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha terus dilakukan. Selain itu pengembangan melalui inovasi layanan investasi berupa SiPelangi (Sistem Informasi Peluang Investas) dan Pasti OL (Pesebaran Investasi Online). Pengembangan inovasi bidang penanaman modal ini ke depan diharapkan memberikan kemudahan bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Sragen. Dengan adanya inovasi ini memberikan kepastian kepada para investor dalam menetapkan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat produksi, telah sesuai dengan tata ruang wilayah sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda RTRW maupun RDTR Kabupaten Sragen. Meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya tenaga kerja yang terserap, dan jumlah PMA/PMDN yang fluktualif, diharapkan tetap memberikan kontribusi bagi perekenomian di Kabupaten Sragen.

Upaya lain yang juga dinilai sangat penting dilakukan untuk menarik investor adalah penyediaan sarana infrastruktur dan menciptakan kondusifitas wilayah. Namun dalam penyediaan infrastruktur ini harus melibatkan lintas sektor, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif. Begitu pula dalam penciptaan lingkungan positif dalam berinvestasi, diperlukan kolaborasi di antara institusi baik baik pemerintah pusat, lembaga vertikal, pemerintah daerah, pemerintahan desa, sampai dengan masyarakat dan para pelaku usaha.

2). Indikator sasaran penunjang : Predikat SAKIP OPD

Capaian kinerja indicator sasaran penunjang Predikat SAKIP OPD sampai dengan 2024 terhadap akhir renstra adalah 108 % dengan capaian 76,15 dari target 70,40. Hal ini disebabkan adanya perbaikan kualitas dalam mekanisme kerja selain didukung pada pencapaian indikator tujuan dan sasaran strategis.

c. Capaian Kinerja Indikator Program

Indikator program pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sragen tingkat capaian sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Program DPMPTSP Kabupaten Sragen

No	Program	Indikator	Satuan	Target Tahun					Realisasi					% Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pengenbangan Penanaman Modal	Persentase kebijakan penanaman modal yang disusun	**Persen**	NA	NA	20	30	50	NA	NA	30	40	50	NA	NA	150.00%	133.33%	100%
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar	**Persen**	NA	NA	20	20	20	NA	NA	41	39	27	NA	NA	205%	195%	135%
3	Program Pelayanan Penanama Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non Perizinan	**Indeks**	82	82	82	83	84	82.2	84.6	86.75	89.19	89.56	100.24%	103.17%	105.79%	107.46%	106.62%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanama Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	**Persen**	NA	8	8	10	10	NA	8.1	8.25	30	60	NA	101.25%	103.13%	300%	600%
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanama Modal	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	**Persen**	NA	NA	30	30	40	NA	NA	50	80	80	NA	NA	166.67%	266.67%	200%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	**Persen**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 2.8

Realisasi Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Rata-rata Pertumbuhan	
		Pagu (Rp.)	Realisasi(Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi(Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi(Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi(Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi(Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi(Rp.)
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**1.625.141.000**	**1.515.055.751**	**93,23%**														
2.12	**Penanaman Modal**																	
2.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	695.322.000	654.293.409	94,10%														
2.12.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	446.925.000	422.692.342	94,58%														
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	336.293.000	320.074.000	95,18%														
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	146.601.000	117.996.000	80,49%														
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				**6.132.516.730**	**5.191.906.025**	**84,66%**	**8.392.976.870**	**7.429.858.474**	**88,52%**	**7.117.814.608**	**6.889.917.795**	**96,80%**	**6.860.892.024**	**6.414.963.695**	**93,50%**	**182.093.824**	**305.764.418**
2.18	**Penanaman Modal**																	
2.18.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.239.913.440	4.471.253.840	85,33%	7.171.444.870	6.248.367.911	87,13%	5.880.965.608	5.671.801.188	96,44%	5.616.669.524	5.196.895.515	92,53%	94.189.021	181.410.419
2.18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				59.957.700	59.006.100	98,41%	100.000.000	99.556.245	99,56%	122.398.000	122.152.400	99,80%	120.000.000	119.633.100	99,69%	15.010.575	15.156.750
2.18.3	Program Promosi Penanaman Modal				150.754.300	148.895.045	98,77%	152.000.000	146.162.818	96,16%	141.240.500	132.038.744	93,49%	128.356.500	125.184.487	97,53%	-5.599.450	-5.927.640
2.18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal				162.367.950	146.907.700	90,48%	531.659.000	514.125.500	96,70%	482.718.500	478.235.963	99,07%	381.247.000	362.076.093	94,97%	54.719.763	53.792.098
2.18.5	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman				469.208.140	316.547.340	67,46%	402.873.000	387.470.000	96,18%	386.000.000	384.239.500	99,54%	582.619.000	580.174.500	99,58%	28.352.715	65.906.790
2.18.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi				50.315.200	49.296.000	97,97%	35.000.000	34.176.000	97,65%	104.492.000	101.450.000	97,09%	32.000.000	31.000.000	96,88%	-4.578.800	-4.574.000

1). Program Pengembangan Ikim Penanaman Modal

Program Pengembangan Ikim Penanaman Modal dengan indikator Persentase kebijakan penanaman modal yang disusun, realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024 telah tercapai 100%, dengan nilai capain sebesar 50% dari target 50%. Hal ini didukung dengan telah tersusunnya dokumen kebijakan bidang penanaman modal antara lain dokumen peta potensi investasi berupa penyediaan dokumen SiPelangi, Dokumen PastiOL, Peraturan Bupati Sragen tentang Pengawasan Penanaman Modal serta Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal.

2). Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/ PMDN skala menengah/ besar, realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024 telah tercapai 135%, dengan nilai capain sebesar 27% dari target 20%. Hal ini didukung dengan telah terlaksananya kegiatan pameran/promosi penyebaran/ publikasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Sragen.

3). Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator IKM bidang perizinan dan nonperizinan, realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024 tercapai 106,62%, dengan angka capain sebesar 89,56% dari target 84,00%. Hal ini didukung dengan capaian IKM yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

4). Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM, realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024 tercapai 600%, dengan angka capain sebesar 60% dari target 10,00%. Capaian ini didukung oleh kegiatan

pengawasan penanaman modal dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha yang dilaksanakan setiap tahun.

5). Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tersusun dengan baik, realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar 200%, dengan angka capain sebesar 80% dari target 40,00%. Hal ini didukung dengan telah tersusunnya dokumen laporan data terkait perizinan dan nonperizinan.

6). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah, realisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini didukung telah tercapainya kegiatan administrasi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan BMD, jasa penunjang dan pemeliharaan BMD.

4. Pendelegasian Wewenang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan meliputi;

a. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Base Aproach),* meliputi sektor:
 1) Sektor kelautan dan perikanan;
 2) Sektor pertanian;
 3) Sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 4) Sektor perindustrian;
 5) Sektor perdagangan;
 6) Sektor transportasi;
 7) Sektor kesehatan;

8) Sektor pariwisata; dan
9) Sektor ketenagakerjaan.

b. Perizinan tidak melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Base Aproach),* meliputi:
1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR);
2) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
3) Izin Reklame;
4) Izin Trayek Tetap;
5) Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris;
6) Izin Praktik Dokter Umum;
7) Izin Praktik Dokter Spesialis;
8) Izin Praktik Dokter Gigi;
9) Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi;
10) Izin Praktik Dokter Internsip;
11) Izin Praktik Psikologis Klinis;
12) Izin Praktik Perawat;
13) Izin Praktik Perawat Gigi;
14) Izin Praktik Penata Anestesi;
15) Izin Praktik Bidan;
16) Izin Praktik Apoteker;
17) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
18) Izin Praktik Sanitasi Lingkungan;
19) Izin Praktik Tenaga Gizi;
20) Izin Praktik Fisioterapis;
21) Izin Praktik Okupasi Terapis;
22) Izin Praktik Terapis Wicara;
23) Izin Praktik Akupuntur;
24) Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
25) Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
26) Izin Praktik Teknis Gigi;
27) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
28) Izin Praktik Radiografer;
29) Izin Praktik Elektromedis;
30) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

31) Izin Praktik Radioterapis;
32) Izin Praktik Ortotik Prostetik;
33) Izin Praktik Pengobat Tradisonal;
34) Izin Praktik Dokter Hewan;
35) Izin Praktik Dokter Spesialis;
36) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
37) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
38) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
39) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi;
40) Surat Keterangan Penelitian;
41) Izin Kuliah Kerja Nyata;
42) Izin Praktik Kerja Lapangan.

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi penyelenggara layanan dalam hal ini pemerintah. Kualitas layanan merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek antara lain sistem, kelembagaan, sumberdaya manusia dan keuangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, DPMPTSP telah melaksanakan pelayanan bidang perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan secara *online*. Pelayanan perizinan dan nonperiznan *online* meliputi ;

a. OSS RBA (*Online Single Submission-Risk Base Aproach)*

 Layanan OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dasar hukum OSS RBA, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Semua jenis layanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko. Layanan OSS-RBA menggunakan tautan https://oss.go.id.

b. SIPIONER (Sistem Informasi Perizinan Online Kabupaten Sragen)
Layanan melalui aplikasi SIPIONER adalah layanan perizinan dan nonperizinan yang tidak ditetapkan dalam OSS RBA. Layanan yang menjadi kewenangan di aplikasi SIPIONER sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Aplikasi SIPIONER menggunakan tautan https://sipioner.sragenkab.go.id

c. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)
SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Layanan SIMBG menggunakan tautan https://simbg.pu.go.id

d. SIPIPO (Sistem Informasi Pelayanan Izin Penelitian Online)
Layanan ini merupakan salah satu usaha dalam peningkatan kualitas pelayanan publik *one stop service* yang mudah, cepat, efektif, dan efisien dalam penerbitan izin penelitian di Kabupaten Sragen. Seiring dengan dinamika kemudahan dalam pelayanan penerbitan izin penelitian dilakukan melalui aplikasi SIPIONER.

Selama kurun periode tahun 2020-2024, DPMPTSP telah menerbitkan perizinan dan nonperizinan dengan rincian sebagaimana tabel berikut;

Tabel. 2.9
Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Tahun 2021-2024

No	Jenis Perizinan	2020	2021	2022	2023	2024
1	OSS-RBA	13.911	6.072	8.777	12.168	10.985
2	SIPIONER	NA	6.364	1.757	2.596	969
3	SIMBG	NA	NA	NA	346	352
4	SIPIPO	NA	NA	NA	310	376

Sumber Data : DPMPTSP 2025

Analisis dari pencapaian kinerja ini, bahwa capaian kinerja bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan mengalami fluktuasi (naik turun). Hal ini salah satunya adanya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan layanan, sehingga dalam pencatatan data yang tidak konsisten. Selain itu pada situasi tertentu munculnya kebijakan pemeritah dalam pemberian bantuan yang mensyaratkan adanya pemenuhan perizinan, menimbulkan atusiasme masyarakat dalam memenuhi kelengkapan perizinan usaha mereka. Namun dalam situasi yang normal, pengajuan permohonan perizinan dalam jumlah yang stagnan atau apabila ada peningkatan maka tidak terlalu besar.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan, telah disusun Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas layanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagai hasil survei menjadi bahan penilaian terhadap unsur layanan termasuk perizinan dan nonperizinan, yang perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dilihat dari Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha/ pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelaksanaan survei berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan jumlah responden berdasarkan Tabel Morgan. Adapun predikat IKM, sebagai berikut;

1) 25,00-64,99 : D (Tidak Baik)
2) 65,00-76,60 : C (Kurang Baik)
3) 76,61-88,30 : B (Baik)
4) 88,31-100,00 : A (Sangat Baik)

Dari hasil pelaksanaan SKM selama kurun waktu tahun 2020-2024 diperoleh hasil BAIK (B) sampai dengan SANGAT BAIK (A) dengan indeks kepuasan selalu mengalami peningkatan. Adapun hasil IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tabel berikut;

Tabel. 2.10
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan dan Nonperizinan Tahun 2020-2024

No	Tahun	IKM	Predikat
1	2020	82,20	B (BAIK)
2	2021	84,60	B (BAIK)
3	2022	86,75	B (BAIK)
4	2023	89,19	A (SANGAT BAIK)
5	2024	89,56	A (SANGAT BAIK)

Analisis dari kinerja ini adalah peningkatan nilai IKM pada 5 tahun terakhir, DPMPTSP selalu mengupayakan peningkatan kualitas layanan mulai dari perbaikan sarana dan prasarana, tata kelola maupun jaminan keamanan. Selain itu kemudahan dalam proses maupun mekanisme layanan yang mudah dan perilaku petugas memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan IKM.

5. Mal Pelayanan Publik

Salah satu program unggulan Kabupaten Sragen dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2021-2026 adalah Optimalisasi Mal Pelayanan Publik. Pembangunan MPP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik. Sedangkan sebagai Penyelenggara Mal Pelayanan Publik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pembangunan MPP bertujuan:

a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/swasta pada satu tempat. Berbagai jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan baik pelayanan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah maupun kewenangan Kementerian/ Lembaga/ BUMN/ BUMD/ Swasta dapat bergabung dalam satu tempat di Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan adanya MPP diharapkan penyelanggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, karena dilakukan pengintegrasian antar pelayanan publik. Dalam MPP, diharapkan dari setiap unit pelayanan saling terintegrasi dan para pemangku kepentingan diharapkan saling mendukung sistem yang saling terintegrasi. Dengan demikian keberadaan MPP diharapkan tidak hanya sebagai tempat berkumpul, namun juga tempat pelayanan publik yang efektif, efisien, aman, dan cepat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik dibentuk dengan nama ASKARA BUMI SUKOWATI. Sedangkan Penylenggara Mal Pelayanan Publik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Saat pertama kali *launching* pada tanggal 15 Desember 2022, unit kerja yang bergabung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sragen sebanyak 38 gerai layanan terdiri dari instansi vertikal, K/L, BUMN/BUMD, maupun unit kerja layanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen maupun Provinsi Jawa Tengah.

Tabel. 2.11
Jumlah Gerai Layanan MPP Tahun 2022-2025

No	Jumlah Gerai				Ket
	2022	2023	2024	2025	
1	38	40	40	38	

Tabel. 2.12
Penyelenggara Layanan Publik di Mal Pelayanan Publik

a. Instansi Pemerintah Daerah

No.	ORGANISASI PENYELENGGARA	JENIS PELAYANAN
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1. Pelayanan SPTPD, SKPD, dan SSPD Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak MBLB, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB 2. Pelayanan PBB meliputi Klaim, Obyek Pajak Baru, SK NJOP, Mutasi/Perubahan Data, Salinan SPPT PBB 3. Pelayanan Keringanan dan Keberatan Pajak
2.	Dinas Pekerjaan Umum	1. Rekomendasi Persetujuan Gedung (PBG) 2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 3. Peminjaman Alat Berat 4. Sewa Tanah Lambiran 5. Sewa Tanah Bahu Jalan 6. Pemotongan Turus Jalan 7. Pelayanan Sedot Tinja
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	1. Rekomendasi P-KKPR 2. Surat Keterangan Peruntukan Ruang 3. Pelayanan Informasi Rencana Tata Ruang 4. Pelayanan sewa aset pemda 5. Persetujuan Site Plan 6. Pelayanan Pemakaman dan Penguburan 7. Pelayanan Pinjam Taman
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Persetujuan Lingkungan
5.	Dinas Kesehatan	1. Perizinan Kesehatan 2. Persetujuan izin Sarana kesehatan 3. Pengobat tradisional (Panti Sehat, Griya Sehat) 4. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, PKBM, LKP)
7.	Dinas Tenaga Kerja	1. Pelayanan Kartu Kuning 2. Pelayanan Pembuatan ID Calon Pekerja Migran Indonesia 3. Rekomendasi Pasport 4. Pembacaan Perjanjian Penempatan
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1. Verifikasi IUI (Izin Usaha Industri) 2. Verifikasi IPUI (Izin Perluasan Usaha Industri) 3. Verifikasi IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri) 4. Verifikasi IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri) 5. Verifikasi TDG (Tanda Daftar Gudang) 6. Verifikasi Izin Usaha Toko Modern 7. Verifikasi Izin Usaha Distributor Minuman Beralkohol 8. Verifikasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan Pusat Perbelanjaan
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (KTP, KIA, dan KK) 2. Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran dan Akta Kematian)

10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi
11.	Dinas Perhubungan	1. Pelayanan SK Izin Trayek 2. Pelayanan Izin KP/KJP (Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Pengawasan) 3. Pelayanan Persetujuan Standar Teknis dan Rekomendasi Andalalin
12.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produk Dalam Negeri Unit Kecil 2. Rekomendasi Registrasi Lahan.
13.	Dinas Peternakan dan Perikanan	1. Rekomendasi izin peternakan/perikanan 2. Klinik ternak 3. Izin IB (Inseminasi Buatan) 4. Izin Pendirian Tempat Pemotongan Hewan 5. Izin Surat Izin Praktik Medik Veteriner 6. Izin Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner
14.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Pelayanan Pojok Baca
15.	Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	1. Pelayanan Saraswati, Jampersal, Pelayanan Rekomendasi ke Penyelenggara Pelayanan Kesehatan III. 2. Rekomendasi Pasien Terlantar 3. Beasiswa mahasiswa PTN bagi warga miskin. 4. Pelayanan Bantuan RTLH dan Santunan Uang Duka Cita (SANGDUTA)
16.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen	1. Persewaan gedung olahraga (GOR Diponegoro dan Stadion Taruna) 2. Rekomendasi Kegiatan Usaha Kepariwisataan
17.	DPMPTSP Kabupaten Sragen	1. Layanan Perizinan Berusaha melalui OSS 2. Layanan Perizinan Non-OSS 3. Layanan Surat Keterangan Penelitian, Izin KKN, Izin PKL 4. Layanan Konsultasi 5. Layanan Pengaduan Masyarakat
18	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Prov. Jawa Tengah	Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor

b. Instansi Vertikal, Kementerian/ Lembaga BUMN/BUMD/Swasta

No.	ORGANISASI PENYELENGGARA	JENIS PELAYANAN
1.	Kepolisian Resort Sragen	1. Perpanjangan SKCK 2. Rekomendasi Kegiatan 3. Pajak SPM Tahunan 4. Laporan Kehilangan Barang
2.	Kejaksaan Negeri Sragen	1. Pos pelayanan pengaduan masyarakat 2. Pos Pelayanan hukum gratis
3.	Pengadilan Agama Kabupaten Sragen	1. Informasi layanan 2. Pengambilan produk Pengadilan Agama 3. Pendaftaran Perkara 4. Konsultasi Perkara
4.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten	1. Pendaftaran Haji Reguler secara *Online* 2. Rekomendasi Paspor Umroh

	Sragen	3. Pendaftaran Nikah 4. Prosesi Nikah 5. Rekomendasi Paspor Belajar ke Luar Negeri 6. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah 7. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 8. Rekomendasi Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf 9. Pengecekan Sertifikat Tanah untuk Pengguna Wakaf Secara Online 10. Pendaftaran ID Masjid 11. Pengukuran Arah Kiblat 12. Layanan Konsultasi
5	Kantor Pertanahan	1. Peralihan Hak 2. Informasi Pelayanan 3. Pelayanan Pengaduan 4. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
6	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	1. Penerbitan Paspor Baru 2. Penerbitan Paspor Penggantian Habis Berlaku
		3. Penerbitan Paspor Penggantian Halaman Penuh 4. Informasi Keimigrasian
7	Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen	1. Konsultasi Perpajakan 2. Pelaporan SPT (Masa dan Tahunan) 3. Pendampingan Pendaftaran NPWP 4. Pendampingan Pembuatan *e-billing*
8.	Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta	1. Wajib lapor klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta 2. Pembimbingan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta 3. Penelitian Kemasyarakatan untuk Program Asimilasi dan Integrasi 4. Pengawasan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta 5. Pusat Informasi Pelayanan Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta
9.	Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah	1. Pelayanan Pengaduan 2. *Jobs Info*/ Informasi Peluang Kerja Ke Luar Negeri 3. Verifikasi Dokumen Pekerja Migran Indonesia (PMI) 4. Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (OPP PMI) 5. Pembuatan e-PMI dan e-ID
10.	LOKA POM di Kota Surakarta	1. Pelayanan informasi dan pengaduan di bidang obat makanan yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan 2. Fasilitasi pengajuan izin edar obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan
11.	BPJS Kesehatan Sragen	1. Pendaftaran baru PBPU, BP 2. Penambahan anggota keluarga 3. Pengaktifan kembali status kepesertaan 4. Perubahan/ perbaikan data 5. Informasi dan penanganan pengaduan peserta
12.	BPJS Ketenagakerjaan	1. Pendaftaran Kepesertaan bagi Pemberi Kerja/Badan Usaha 2. Pendaftaran Kepesertaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU/Informal) 3. Pendaftaran Kepesertaan bagi Tenaga Kerja Program Jasa Konstruksi 4. Layanan Kehilangan/Koreksi Kartu Kepesertaan BP Jamsostek

		5. Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) 6. Informasi Program 7. Informasi Layanan Klaim 8. Informasi dan Aktivasi Layanan *E-Service*
13.	PT. PLN (Persero) ULP Sragen	1. Pasang Baru 2. Perubahan Daya 3. Penerangan Sementara 4. Informasi Layanan Kelistrikan 5. Pengaduan Gangguan Kelistrikan
14.	PT. TELKOM (Telekomunikasi Indonesia) Area Sragen	1. Pelayanan Pasang Baru Indihome 2. Pelayanan Laporan Gangguan Indihome
15.	PT. Pegadaian Kantor Cabang Sragen	1. Tabungan emas 2. Cicilan emas 3. Cicilan kendaraan 4. Pendaftaran porsi haji 5. Kredit pinjaman usaha
16.	Bank BRI Kantor Cabang Sragen	1. Informasi simpanan, pinjaman & jasa bank lainya 2. Pembukaan rekening digital saving 3. Registrasi Brimo 4. Transfer & layanan transaksi non tunai
17.	Bank Jateng Cabang Sragen	*Payment Point* / Kantor Kas Bank Jateng
18.	Perumda Air Minum Tirtonegoro	1. Penerimaan pembayaran rekening air 2. Informasi dan penerimaan Pengaduan 3. Penerimaan pendaftaran sambungan baru 4. Informasi pelayanan
19.	PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda)	Pelayanan Perbankan: 1. Setor tunai 2. Tarik tuai tabungan 3. Pembayaran tagihan listrik 4. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan 5. *Top up* dompet digital
20.	PT. TASPEN	1. Layanan pengajuan klaim (bagi pensiunan /peserta aktif PNS) 2. Layanan asuransi (Taspen *life*) 3. Layanan Bank Mandiri Taspen (MANTAP)

6. Kelompok Sasaran

Penyelenggaraan urusan pemerintah bidan penanaman modal melibatkan beberapa unsur dalam pencapaian tujuan. Unsur-unsur tersebut terdiri dari instansi pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun unsur lain di luar pemerintahan. Kelompok sasaran kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi masyarakat secara umum (pelaku usaha), instansi pemerintahan daerah maupun provinsi serta lintas instansi lain di Kabupaten Sragen. Kelompok sasaran layanan tersebut antara lain meliputi :

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang

melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Mereka adalah pihak yang menjalankan bisnis, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian, dan beroperasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan usahanya pelaku memerlukan legalitas usaha dengan kata lain pelaku usaha memerlukan kelengkapan perizinan atas usaha yang dijalankan. Untuk kepentingan legalitas usaha, maka beberapa upaya yang dilakukan DPMPTSP adalah melakukan sosialisasi, fasilitasi perizinan, pendampingan pelaporan sampai dengan pengawasan pelaksanaan perizinan. Termasuk dalam kategori ini adalah asosiasi profesi.

b. Instansi Lintas Sektor

Dalam penyelenggaran urusan bidang penanaman modal koordinasi antar lintas sektor baik vertikal maupun horisontal dalam pengambilan keputusan. Koordinasi tersebut meliputi konsultasi pelaksanaan tugas penyelenggaran urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan/ verifikasi lapangan perizinan, dalam proses penerbitan perizinan maupun penanangan pengaduan dalam rangka menciptakan kondusifitas iklim investasi.

c. Unit Layanan (Gerai-gerai) MPP

Selain pelaksanaan penyelenggaran urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, DPMPTSP juga menjalankan tugas sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik berdasarkan PermenPANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik. Unit layanan yang ada di MPP adalah unit layanan yang turut serta menjadi kelompok sasaran dalam penyelenggaraan layanan. Hal ini sejalan dengan amanat Menteri PANRB, bahwa DPMPTSP selaku penyelenggara MPP, maka bertanggungjawab atas terselenggaranya layanan di MPP.

B. Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga

memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional serta memperhatikan perencanaan sebagai salah satu pedoman dalam perbaikan kinerja, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Permasalahan yang dihadapi saat ini dan kemungkinan permasalahan lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan atau meminimalisir dampak yang ada. Permasalahan dalam pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan mungkin akan timbul dalam pelaksanaannya. Permasalahan mungkin bisa terjadi pada level tujuan maupun sasaran dan seterusnya. Akar masalah dapat muncul dari berbagai sebab, maka perlu dicari formula penyelesaiannya.

Strategi pembangunan sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah nyata dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sragen, program dan kegiatan yang direncanakan ke depan diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya realisasi penanaman modal.	Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Kurangnya optimalnya bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha
			Kurangnya optimalnya pengawasan OSS RBA
			Belum optimalnya LKPM

1	2	3	4
2	Masih kurang optimalnya iklim investasi	Perencanaan Penanaman Modal belum optimal	Sumber informasi potensi investasi belum optimal dan terintegrasi
			Regulasi dan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal
			Kurangnya inovasi layanan investasi
			Kurangnya infrastruktur pendukung investasi
		Kualitas promosi yang belum mampu menarik calon investor	Data pendukung promosi belum memadai
			Belum optimalnya publikasi
		Belum optimalnya kualitas promosi penanaman modal	Kompetensi sumberdaya manusia masih kurang dalam penguasaan bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan calon investor
			Keterbatasan penganggaran dan SDM
		Banyak potensi investasi belum teridentifikasi	Data potensi investasi belum tersedia.
			Kajian potensi investasi belum memadai
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system	*Mindset* dan budaya kerja aparatur yang belum berubah dari cara bekerja secara manual ke sistem elektronik/*digital*
3	Turunnya kualitas layanan perizinan dan nonperizinan	Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan dan nonperizinan yang belum optimal	Penyalahgunaan izin oleh pemegang izin
			Adanya kesengajaan pelanggaran masyarakat terhadap perizinan
			Terjadinya permasalahan terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang
			Penolakan perizinan oleh masyarakat
			Timbulnya pengaduan dari masyarakat
			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berbasis risiko (*One Single Submission RBA*) belum optimal

		Implementasi Pelayanan Terpadu satu pintu belum optimal	Kurang optimalnya implementasi MPP
			Kurangnya sosialisasi dan pendampingan/fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha
			Pelayanan belum menjangkau seluruh jenis layanan
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	Tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan dinamis

2. Isu Strategis

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati Sragen, DPMPTSP Kabupaten Sragen, harus dapat menentukan cara penyelesaian sehingga tercipta satu strategi yang tepat. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

a. Optimalisasi realisasi investasi

Salah sasaran pemerintah Kabupaten Sragen adalah terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan Kabupaten Sragen yaitu “Peningkatan iklim investasi berbasis potensi daerah” sesuai dengan Peraturan Daerah Kabuparen Sragen Nomor 8 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, memerlukan dukungan dari sektor penanaman modal. Untuk itu diperlukan intervensi dalam hal optimalisasi peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Sragen. Intervensi tersebut berupa penyediaan perencanaan kebijakan penanaman modal, peningkatan promosi, peningkatan pelayanan, pengendalian pelaksanaan serta tersedianya data informasi.

b. Iklim investasi yang kondusif

Iklim investasi merujuk pada kondisi ekonomi, keuangan, dan sosial-politik di suatu wilayah yang mempengaruhi kegiatan investasi. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merujuk pada upaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha, baik bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) maupun usaha skala besar. Iklim usaha yang kondusif ditandai dengan adanya berbagai faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan investasi, antara lain kebijakan fasilitasi dan kemudahan investasi, adanya penyebaran peta potensi investasi, kerjasama penanaman modan maupun kegiatan pengawasan dan bimbingan . , mengurangi biaya dan risiko usaha, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan birokrasi.

c. Optimalisasi kualitas layanan perizinan dan nonperizinan

Peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan penting bagi sebuah unit penyelenggara layanan publik. Untuk mengetahui kualitas layanan, maka diperlukan sebuah alat ukur untuk menilai penyelenggaraan layanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi, lembaga, atau pemerintah. IKM didasarkan pada hasil survei yang mengumpulkan pendapat masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi IKM, semakin baik kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat.

d. Akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sragen. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sragen 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2025-2029, yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan dan isu strategis pembangunan daerah yang harus direspon. Visi Bupati Sragen Tahun 2025-2029, yaitu:

"**Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata**"

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut:

a. **Berkemajuan**, merupakan perwujudan bagi pembangunan Kabupaten Sragen yang berkesinambungan dan semakin progresif. Berkemajuan menggambarkan Sragen sebagai daerah yang terus berkembang dan maju dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didorong agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik dan sektor ekonomi juga menjadi pijakan. Transformasi Sragen akan semakin diperkuat dan terintegrasi antar berbagai sektor pembangunan pada masa depan. Sragen diharapkan memiliki perekonomian dan sumber daya manusia yang berdaya saing, serta tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang inovatif dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya dan peluang yang dimiliki. Kondisi dinamis dan cenderung disruptif harus diantisipasi dengan membangun daerah yang tangguh. Ketangguhan yang memiliki makna berupa kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika masa depan.

b. **Sejahtera**, merupakan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, memiliki pendapatan tinggi serta rendahnya pengangguran dan kemiskinan. Sejahtera mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sragen melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat tercipta lapangan kerja yang luas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Melalui kata kunci ini, Sragen diharapkan dapat menjamin kehidupan sosial yang harmonis dan aman bagi seluruh warga.

c. **Merata**, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, baik di perkotaan maupun perdesaan. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang adil terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Merata juga mendorong Sragen untuk dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

d. **Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata** menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Dengan visi ini, Kabupaten Sragen berkomitmen untuk membangun daerah yang modern, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh warga.

2. Misi

Pencapaian visi Bupati/ Wakil Bupati tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi.

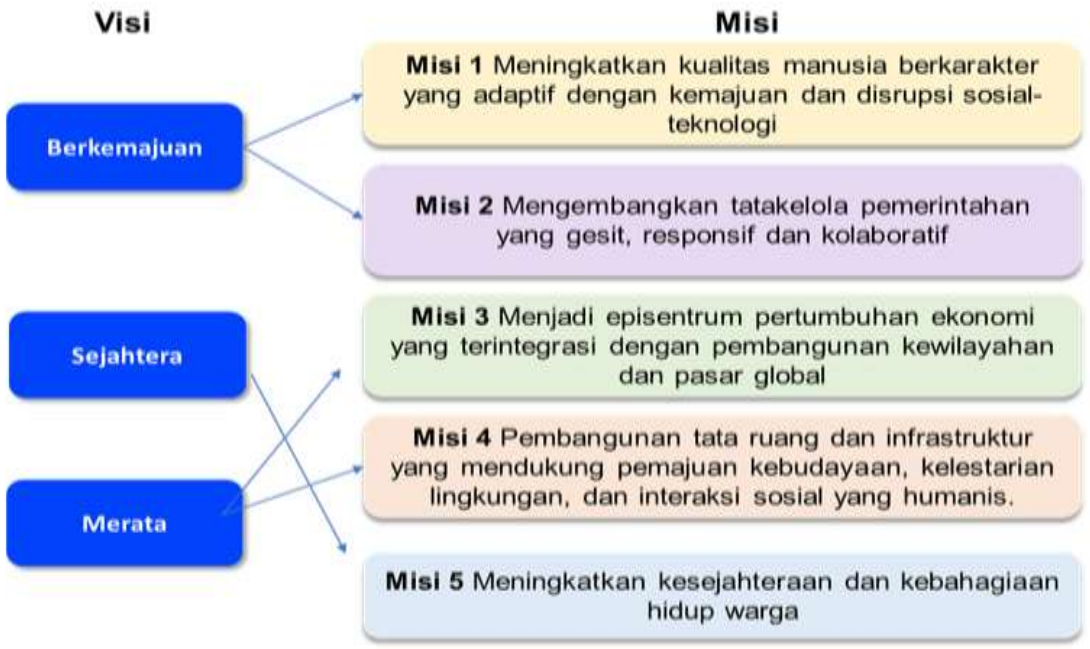
Misi 2 : Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif.

Misi 3 : **Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global**.

Misi 4 : Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Mendukung Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Lingkungan dan Interaksi Sosial yang Humanis.

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga.

Keterkaitan antara Visi dan Misi digambarkan sebagai berikut;



Gambar. 3.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sragen dirumuskan dengan merujuk pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih. Tujuan pembangunan mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, sasaran pembangunan dirancang sebagai parameter keberhasilan yang menggambarkan tercapainya tujuan melalui hasil

nyata dari program-program pembangunan yang telah dijalankan. Sasaran ini diwujudkan dalam bentuk pencapaian indikator kinerja yang mencerminkan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat. Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sragen;



Gambar. 3.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

4. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, serta berdasarkan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP mendukung tercapainya misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu;

Misi.3 : "***Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global***".

Sasaran : **"*Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan*"**

Salah satu **Strategi** dari sasaran tersebut adalah ;

Peningkatan iklim investasi dan akselerasi kawasan industri terpadu,

Sedangkan **Arah Kebijakan :**

a. Peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum.
b. Peningkatan layanan terpadu untuk memudahkan investor masuk ke kawasan industri dan *agroindustry.*
c. Peningkatan daya tarik investasi merata di berbagai sektor ekonomi.

5. Program Unggulan Bupati/ Wakil Bupati Sragen

a. Pendidikan dan kesehatan universal
b. Alokasi Dana Bagi Keagamaan, Olahraga dan Pengembangan Budaya
c. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Responsif, Adaptif, Inovatif dan Dinamis
d. **Revitalisasi Pusat Perekonomian**
e. Sragen Berdikari Pangan
f. Sragen Super Regency
g. Peningkatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Rentan, Tenaga Pendidik Sekolah, Pendidik Agama, Pendidik Pesantren dan Pengelola Tempat Ibadah
h. Super Village

Selain mendukung langsung atas pencapaian misi Bupati/ Wakil Bupati tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sragen juga mendukung atas program Unggulan Bupati/ Wakil Bupati yaitu **Revitalisasi Pusat Perekonomian**, dengan intervensi program unggulan **Sragen ramah investasi,** yang didukung oleh **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dan **Program Pelayanan Penanaman Modal.**

6. Telaah Visi, Misi dan Program KDH

Tabel. 3.1
Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No.	Visi/Misi/Program KDH	Tusi DPMPTSP	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
1	**Visi :** Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata **Misi.3** : Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global **Program Unggulan** : Revitalisasi Pusat Perekonomian	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal. 2. Masih kurang optimalnya iklim usaha untuk menarik investor ke Kabupaten Sragen. 3. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme layanan perizinan dan nonperizinan yang belum optimal 4. Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Faktor Penghambat:** 1. Kurang optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal 2. Informasi potensi investasi dan belum optimal 3. Kompetensi sumberdaya manusia masih kurang fasilitasi pendampingan calon investor terutama investor asing. 4. Belum optimalnya kualitas promosi 5. Kajian potensi investasi belum merata di semua sektor 6. Belum tersedianya kawasan industri terpadu. 7. Kurangnya sosialisasi dan publikasi peraturan bidang perizinan 8. Terjadinya permasalahan perizinan yang berakibat penolakan perizinan/ kegiatan usaha oleh masyarakat 9. Ketidakpastian regulasi perizinan 10. Implementasi Pelayanan Terpadu satu pintu belum optimal 11. Sistem informasi perizinan belum sempurna 12. Belum optimalnya implementasi kebijakan pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal

1	2	3	4	5
				Faktor Pendorong 1. Undang-undang Cipta Kerja 2. Tersedianya RTRW dan RDTR 3. Tersedianya kawasan peruntukan industri 4. Tersedianya MPP 5. Realisasi investasi yang meningkat 6. Tersedianya Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal 7. Inovasi layanan investasi dan layanan perizinan a. OSS RBA b. SIPIONER c. SIMBG d. SIPIPO e. SI Pelangi f. Pasti OL g. MPP Digital

B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sragen. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Adapun tujuan DPMPTSP Kabupaten Sragen, **Terwujudnya iklim nvestasi yang kompetitif**, dengan indikator **persentase peningkatan investasi** yang diharapkan pada akhir tahun 2029 mencapai angka **4,31%.**

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih tertentu.

Untuk mendukung pencapaian tujuan "**Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif**" terdapat 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1 :**

 Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dengan indikator Predikat IKM bidang perizinan dan nonperizinan yang diharapkan pada akhir tahun 2029 dengan predikat Sangat Baik (A).

2. **Sasaran Strategis 2 :**

 Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal dengan indikator persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang diharapkan pada akhir tahun 2029 mencapai angka sebesar 4,31%;

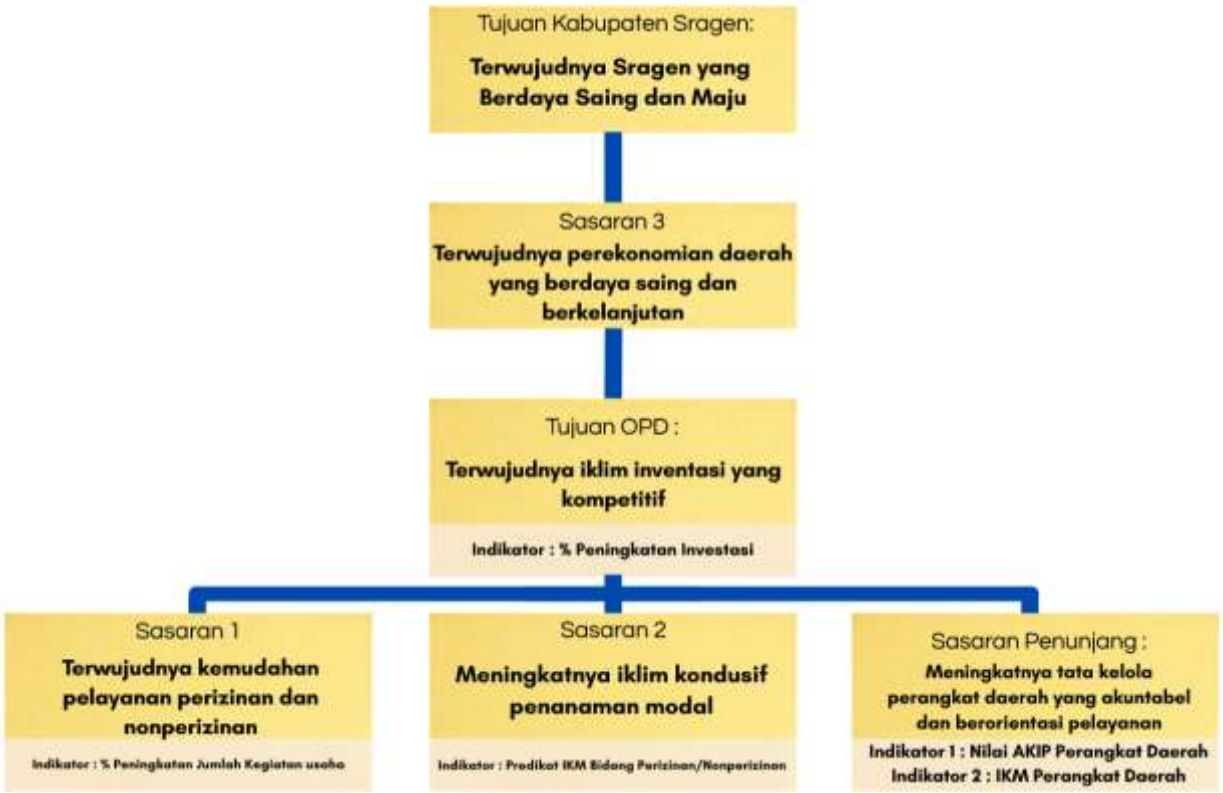
3. **Sasaran Penunjang** :

 Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan dengan indikator ;

 a. Nilai AKIP Perangkat Daerah yang diharapkan akhir tahun 2029 mencapai angka sebesar 80,49%.

 b. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, yang diharapkan akhir tahun 2029 mencapai angka sebesar 88,00.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kabupaten Sragen telah merumuskan tujuan dan sasaran guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 sebagai berikut;



Gambar. 3.3
Cascading Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Tabel. 3.2

Matrik Tujuan dan Sasaran OPD

SASARAN RPJMD	TUJUAN / SASARAN OPD	SASARAN OPD	BASE LINE (2024)	TARGET KINERJA					PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	**Tujuan Strategis :** Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	4,26	4,27	4,28	4,29	4,30	4,31	4,33	
	Sasaran Strategis.1 : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	1. **Program Pelayanan Penanaman Modal;** a. Kegiatan Pelayaan Perizinan dan nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sasaran Strategis.2 : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	NA	4,27	4,28	4,29	4,30	4,31	4,33	1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota 2. **Program Promosi Penanaman Modal**

										a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Sasaran Penunjang : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,15	80,45	80,45	80,46	80,47	80,48	80,49	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	NA	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	

C. Manajemen Risiko

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah dirumuskan, DPMPTSP memandang perlu adanya pengelolaan risiko yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Manajemen risiko menjadi bagian penting untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian, baik yang berasal dari faktor internal organisasi maupun dari dinamika eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan.

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan renstra dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level sasaran strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis. Hasil identifikasi terdapat 3 (tiga) penyataan Risiko Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 diantaranya :

1. Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2. Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal.
3. Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan.

Sesuai dengan perhitungan skala risiko, terdapat pernyataan risiko yang membutuhakan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah sesuai tabel berikut;

Tabel 3.3

Manajemen Risiko Sasaran Tahun 2025-2029

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan	8	Kepala DPMPTSP	kurangnya pemahaman standar pelayanan	Pelayanan berpotensi mal administrasi
realisasi jumlah kegiatan usaha tidak mencapai target	7	Kepala DPMPTSP	Kebijakan nasional dan daerah yang dinamis yang dipengaruhi oleh kondisi global	turunnya realisasi investasi
menurunnya akuntabilitas kinerja	8	Kepala DPMPTSP	kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	tidak tercapainya tujuan organisasi
Menurunnya kualitas layanan	7	Kepala DPMPTSP	kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	tidak tercapainya tujuan organisasi

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam lima tahun mendatang, sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya dituangkan sebagaimana Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi					Arah Kebijakan
			2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	**Perbaikan** kualitas kebijakan, promosi serta pengendalian penanaman modal	**Peningkatan** kualitas kebijakan, promosi serta pengendalian penanaman modal	**Penguatan** kualitas kebijakan, promosi serta pengendalian penanaman modal	**Pemantapan** kualitas kebijakan, promosi serta pengendalian penanaman modal	**Perwujudan** kualitas kebijakan, promosi serta pengendalian penanaman modal	1. Meningkatkan kebijakan pengembangan penanaman modal melalui pemberian fasilitasi dan kemudahan; 2. Meningkatkan daya tarik investasi investasi pada semua sektor investasi 3. Meningkatkan promosi penanaman modal yang inovatif 4. Meningkatkan pengendalian penanaman modal melalui bimbingan teknis dan pengawasan
		Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengelolaan data/ informasi secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengelolaan data/ informasi secara terpadu	Penguatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengelolaan data/ informasi secara terpadu	Pemantapan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengelolaan data/ informasi secara terpadu	Perwujudan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengelolaan data/ informasi secara terpadu	1. Peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan 2. Peningkatan layanan terpadu untuk memudahkan investor masuk ke kawasan industri

								dan *agroindustry* 3. Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur bidang perzinan dan nonperizinan 4. Meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi perzinan dan nonperizinan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

A. Cascading Kinerja

Sebelum menetapkan program, kegiatan, subkegiatan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal tahun 2025-2030, maka disusun Cascading. Cascading dalam Renstra adalah proses penjabaran dan penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja dan individu memiliki pemahaman yang jelas tentang kontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan OPD.

Cascading Kinerja DPMPTSP dapat disajikan sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.1
Cascading Kinerja

SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR	OUTCOME	OUTPUT		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi	Meningkatnya realisasi investasi				
		Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan				
				Meningkatnya kinerja Pelayanan Perizinan & Nonperizinan		**18.4**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)**
					Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	18.4.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit)**
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	18.4.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota
					Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	18.4.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi

					Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Elektronik	secara Elektronik
					Terlaksananya Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	18.4.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
					Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	18.4.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
				Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal		**18.6**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
					Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.6.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)**
					Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	18.6.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
		Meningkatnya iklim kondusif	Persentase peningkatan	Meningkatnya jumlah kegiatan				

		penanaman modal	jumlah kegiatan usaha	usaha				
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi		**18.2**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	% Realisasi Total terhadap Target Investasi
					Tersedianya dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**18.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)**
					Tersusunnya Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	18.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Tersedianya dokumen Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	18.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
					Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	18.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**
					Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	18.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
					Tersusunnya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	18.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		**18.3**	**Program Promosi Penanaman Modal**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar

					Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	**18.3.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)**
					Tersusunnya dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota	18.3.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan		**18.5**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Persentase realisasi LKPM
					Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	18.5.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah LKPM hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (laporan)**
					Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	18.5.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
					Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	18.5.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

		Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya predikat SAKIP				
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai IKM				
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah		**18.1**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**1. Persentase tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah** **2. Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi**
					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	**18.1.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan yang selaras**
					Terlasananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Terlasananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan PD	**18.1.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n**

					Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian PD	**18.1.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan berlaku pada tahun n**
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Meningkatnya kualitas data administrasi umum	**18.1.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi umum PD disusun sesuai aturan pada tahun n**
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	18.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	18.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah DokumenBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
					Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

					Terlaksnanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai aturan yang berlaku	**18.1.07.**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**
					Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
					Terlaksananya Pengadaan Mebel	18.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
					Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
					Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai aturan yang berlaku	**18.1.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
					Tersedianya Jasa Surat Menyurat	18.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

					Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai atuaran yang berlaku Pemerintahan Daerah	**18.1.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Terlaksananya pemeliharaan mebel	18.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
					Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					Terlaksananya pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
					Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
					Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

B. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, kondisi akhir dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan dan sasaran. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/ pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan setiap tahunnya.

Rencana program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026–2030, yang termasuk dalam urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang dijabarkan dalam 6 (enam) program prioritas yaitu ;

1. Program pengembangan iklim penanaman modal
 Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta pembuatan peta potensi investasi.
2. Program promosi penanaman modal
 Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program pelayanan penanaman modal
 Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal
 Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota
 Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan menjadi bagian reformasi birokrasi.

Tabel. 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif (000)										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**6.517.300.221**		**6.687.146.225**		**6.824.589.150**		**6.964.680.933**		**7.107.519.551**	
18.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	137	100	**105.000.000**	100	**107.100.000**	100	**109.242.000**	100	**111.426.840**	100	**113.655.377**	
18.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal (dokumen)	**1**	**1**	**15.000.000**	**2**	**15.000.000**	**1**	**16.000.000**	**2**	**21.426.840**	**1**	**23.655.377**	
18.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	NA	1	15.000.000	1	7.500.000	0	8.000.000	1	12.426.840	0	14.655.377	
18.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah (dokumen)	NA	0	0	1	7.500.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	
18.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**	**2**	**1**	**90.000.000**	**2**	**92.100.000**	**2**	**93.242.000**	**1**	**90.000.000**	**2**	**90.000.000**	
18.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	1	0	0	1	42.100.000	1	23.242.000	0	0	1	10.000.000	
18.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	80.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar (%)	27	21	**80.000.000**	22	**81.600.000**	23	**83.232.000**	24	**84.896.640**	25	**86.594.573**	
18.3.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelanggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (dokumen)	**2**	**2**	**80.000.000**	**2**	**81.600.000**	**2**	**83.232.000**	**2**	**84.896.640**	**2**	**86.594.573**	
18.3.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota (dokumen)	2	2	80.000.000	2	81.600.000	2	83.232.000	2	84.896.640	2	86.594.573	
18.4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	NA	96	**273.000.000**	97	**278.460.000**	98	**284.029.200**	99	**289.709.784**	100	**295.503.980**	
18.4.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit)	**3120**	**3150**	**273.000.000**	**3200**	**278.460.000**	**3250**	**284.029.200**	**3300**	**289.709.784**	**3350**	**295.503.980**	
18.4.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	5	5	40.000.000	5	40.800.000	5	41.616.000	5	42.448.320	5	43.297.286	
18.4.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	1250	1250	70.000.000	1300	71.400.000	1325	72.828.000	1350	74.284.560	1375	75.770.251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.4.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	96	92	38.000.000	90	38.760.000	90	39.535.200	90	40.325.904	90	41.132.422	
18.4.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	500	500	125.000.000	500	127.500.000	500	130.050.000	500	132.651.000	500	135.304.020	
18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase realisasi LKPM (%)	7	8,5	**87.000.000**	9.0	**88.740.000**	9,5	**90.514.800**	10.0	**92.325.096**	10,5	**94.171.598**	
18.5.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah realisasi LKPM hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (laporan)**	768	772	**87.000.000**	842	**88.740.000**	912	**90.514.800**	982	**92.325.096**	1082	**94.171.598**	
18.5.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku usaha)	315	60	15.000.000	60	15.300.000	60	15.606.000	60	15.918.120	60	16.236.482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.5.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	150	60	72.000.000	60	73.440.000	60	74.908.800	60	76.406.976	60	77.935.116	
18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	**25.000.000**	100	**65.000.000**	100	**70.000.000**	100	**75.000.000**	100	**80.000.000**	
18.6.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)**	4	3	**25.000.000**	4	**65.000.000**	4	**70.000.000**	4	**75.000.000**	4	**80.000.000**	
18.6.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	3	3	25.000.000	4	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000	
18.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	**5.947.300.221**	100	**6.066.246.225**	100	**6.187.571.150**	100	**6.311.322.573**	100	**6.437.594.024**	
		Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi (nilai/skor)	98,50	98,51		98,52		98,53		98,54		98,55		
18.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan yang selaras (%)	**100**	**100**	**4.328.000**	**100**	**5.828.000**	**100**	**5.600.000**	**100**	**5.800.000**	**100**	**5.950.000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	4	2.172.000	4	2.172.000	4	2.100.000	4	2.200.000	4	2.250.000	
18.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	1	2	2.156.000	2	2.156.000	2	2.000.000	2	2.100.000	2	2.200.000	
18.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	0	0	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	
18.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n (%)**	100	100	**4.349.592.682**	100	**4.360.466.664**	100	**4.371.367.830**	100	**4.436.938.348**	100	**4.448.030.694**	
18.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	24	27	4.349.592.682	28	4.360.466.664	28	4.371.367.830	28	4.436.938.348	28	4.448.030.694	
18.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan berlaku pada tahun n (%)**	100	0	**0**	100	**27.500.000**	100	**5.000.000**	100	**23.000.000**	100	**50.000.000**	
18.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	21	0	0	28	2.500.000	28	5.000.000	28	5.000.000	28	5.000.000	
18.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	35	0	0	30	25.000.000	0		30	18.000.000	35	45.000.000	
18.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase laporan administrasi umum PD disusun sesuai aturan pada tahun n (%)**	100	100	**339.844.000**	100	**344.700.000**	100	**341.503.320**	100	**354.584.225**	100	**404.015.100**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4	4	25.000.000	4	25.250.000	4	25.502.500	4	25.757.525	4	26.015.100	
18.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	8	8	125.499.000	8	130.000.000	8	126.550.820	8	129.626.700	8	140.000.000	
18.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	4	6	43.395.000	6	43.500.000	6	43.500.000	6	45.000.000	6	55.000.000	
18.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	4	48.000.000	4	48.000.000	4	48.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	
18.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	1	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	2	7.200.000	2	8.000.000	
18.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	42	35	85.000.000	35	85.000.000	35	85.000.000	35	85.000.000	35	100.000.000	
18.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	2	5.750.000	2	5.750.000	2	5.750.000	2	12.000.000	2	15.000.000	
18.1.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**	100	100	**49.190.000**	100	**100.851.561**	100	**240.000.000**	100	**115.000.000**	100	**110.000.000**	
18.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	240.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	
18.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	32	4	14.190.000	4	30.000.000	0	0	4	40.000.000	4	35.000.000	
18.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	12	0	0	4	35.851.561	0	0	4	40.000.000	4	40.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	100	100	**910.455.000**	100	**924.400.000**	100	**926.600.000**	100	**1.026.000.000**	100	**1.026.000.000**	
18.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	4	4	2.160.000	4	2.400.000	4	2.600.000	4	4.000.000	4	4.000.000	
18.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	465.000.000	12	465.000.000	12	465.000.000	12	490.000.000	12	500.000.000	
18.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	46.968.000	12	47.000.000	12	47.000.000	12	52.000.000	12	62.598.230	
18.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	396.327.000	12	410.000.000	12	412.000.000	12	480.000.000	12	480.000.000	
18.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**	100	100	**293.890.539**	100	**302.500.000**	100	**297.500.000**	100	**350.000.000**	100	**373.000.000**	
18.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	16	16	180.362.891	16	200.000.000	16	204.000.000	16	220.000.000	16	230.000.000	
18.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	51	51	5.744.000	40	7.500.000	40	8.500.000	40	12.000.000	40	12.000.000	
18.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	NA	0	0	1	11.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	16.000.000	
18.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1	10.608.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	1	57.714.648	1	48.000.000	1	42.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	66	66	39.461.000	52	36.000.000	52	32.000.000	52	46.000.000	52	50.000.000	

C. Program/Kegiatan/Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan langkah-langkah operasional yang dirinci dari program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah.

Adapun uraian Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel. 4.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi RPJMD : Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata
Misi.3 RPJMD : Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global
Tujuan.1 (T1) RPJMD : Terwujudnya Sragen yang Maju dan Berdaya saing
Sasaran.3 (T1.S3) RPJMD : Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
Strategi.6 (T1.S3) RPJMD : Peningkatan iklim investasi dan akselerasi kawasan industri terpadu
Arah Kebijakan RPJMD : 1. Peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum;
2. Peningkatan layanan terpadu untuk memudahkan investor masuk ke kawasan industri dan *agroindustry*.
3. Peningkatan daya tarik investasi merata di berbagai sektor ekonomi.

Program Unggulan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	**Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Base Line 2024**	**Target dan Pagu Indikatif (000)**									
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**	
			Target	**Pagu**	**Target**	**Pagu**	**Target**	**Pagu**	**Target**	**Pagu**	**Target**	**Pagu**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	137	100	**105.000.000**	100	**107.100.000**	100	**109.242.000**	100	**111.426.840**	100	**113.655.377**
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal (dokumen)	1	**1**	**15.000.000**	**2**	**15.000.000**	**1**	**16.000.000**	**2**	**21.426.840**	**1**	**23.655.377**
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	NA	1	15.000.000	1	7.500.000	0	8.000.000	1	12.426.840	0	14.655.377
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah (dokumen)	NA	0	0	1	7.500.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**	**2**	**1**	**90.000.000**	**2**	**92.100.000**	**2**	**93.242.000**	**1**	**90.000.000**	**2**	**90.000.000**
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	1	0	0	1	42.100.000	1	23.242.000	0	0	1	10.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	80.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar (%)	27	21	**80.000.000**	22	**81.600.000**	23	**83.232.000**	24	**84.896.640**	25	**86.594.573**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelanggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (kali)	**2**	**2**	**80.000.000**	**2**	**81.600.000**	**2**	**83.232.000**	**2**	**84.896.640**	**2**	**86.594.573**
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota (dokumen)	2	2	80.000.000	2	81.600.000	2	83.232.000	2	84.896.640	2	86.594.573
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	NA	96	**273.000.000**	97	**278.460.000**	98	**284.029.200**	99	**289.709.784**	100	**295.503.980**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit)	**3.120**	**3150**	**273.000.000**	**3200**	**278.460.000**	**3250**	**284.029.200**	**3300**	**289.709.784**	**3350**	**295.503.980**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	5	5	40.000.000	5	40.800.000	5	41.616.000	5	42.448.320	5	43.297.286
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	1250	1250	70.000.000	1300	71.400.000	1325	72.828.000	1350	74.284.560	1375	75.770.251
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	96	92	38.000.000	90	38.760.000	90	39.535.200	90	40.325.904	90	41.132.422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	500	500	125.000.000	500	127.500.000	500	130.050.000	500	132.651.000	500	135.304.020

C. Program/Kegiatan/Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan langkah-langkah operasional yang dirinci dari program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sub kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah.

Adapun uraian Program Prioritas dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel. 4.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Visi RPJMD : Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata
Misi.3 RPJMD : Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global
Tujuan.1 (T1) RPJMD : Terwujudnya Sragen yang Maju dan Berdaya saing
Sasaran.3 (T1.S3) RPJMD : Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
Strategi.6 (T1.S3) RPJMD : Peningkatan iklim investasi dan akselerasi kawasan industri terpadu
Arah Kebijakan RPJMD : 1. Peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum;
2. Peningkatan layanan terpadu untuk memudahkan investor masuk ke kawasan industri dan *agroindustry*.
3. Peningkatan daya tarik investasi merata di berbagai sektor ekonomi.

Program Unggulan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	**Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan**	**Base Line 2024**	**Target dan Pagu Indikatif (000)**									
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**	
			Target	**Pagu**	**Target**	**Pagu**	**Target**	**Pagu**	**Target**	**Pagu**	**Target**	**Pagu**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	137	100	**105.000.000**	100	**107.100.000**	100	**109.242.000**	100	**111.426.840**	100	**113.655.377**
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal (dokumen)	1	**1**	**15.000.000**	**2**	**15.000.000**	**1**	**16.000.000**	**2**	**21.426.840**	**1**	**23.655.377**
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	NA	1	15.000.000	1	7.500.000	0	8.000.000	1	12.426.840	0	14.655.377
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah (dokumen)	NA	0	0	1	7.500.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**	**2**	**1**	**90.000.000**	**2**	**92.100.000**	**2**	**93.242.000**	**1**	**90.000.000**	**2**	**90.000.000**
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	1	0	0	1	42.100.000	1	23.242.000	0	0	1	10.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	80.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar (%)	27	21	**80.000.000**	22	**81.600.000**	23	**83.232.000**	24	**84.896.640**	25	**86.594.573**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelanggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (kali)	**2**	**2**	**80.000.000**	**2**	**81.600.000**	**2**	**83.232.000**	**2**	**84.896.640**	**2**	**86.594.573**
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota (dokumen)	2	2	80.000.000	2	81.600.000	2	83.232.000	2	84.896.640	2	86.594.573
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	NA	96	**273.000.000**	97	**278.460.000**	98	**284.029.200**	99	**289.709.784**	100	**295.503.980**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit)	**3.120**	**3150**	**273.000.000**	**3200**	**278.460.000**	**3250**	**284.029.200**	**3300**	**289.709.784**	**3350**	**295.503.980**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	5	5	40.000.000	5	40.800.000	5	41.616.000	5	42.448.320	5	43.297.286
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	1250	1250	70.000.000	1300	71.400.000	1325	72.828.000	1350	74.284.560	1375	75.770.251
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	96	92	38.000.000	90	38.760.000	90	39.535.200	90	40.325.904	90	41.132.422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	500	500	125.000.000	500	127.500.000	500	130.050.000	500	132.651.000	500	135.304.020

Tabel. 4.4

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati

Program Unggulan : Revitalisasi Pusat Perekonomian

Intervensi Program Unggulan : Sragen Ramah investasi

Program Unggulan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif (000)									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	137	100	**105.000.000**	100	**107.100.000**	100	**109.242.000**	100	**111.426.840**	100	**113.655.377**
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal (dokumen)	1	**1**	**15.000.000**	**2**	**15.000.000**	**1**	**16.000.000**	**2**	**21.426.840**	**1**	**23.655.377**
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	NA	1	15.000.000	1	7.500.000	0	8.000.000	1	12.426.840	0	14.655.377
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah (dokumen)	NA	0	0	1	7.500.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**	**2**	**1**	**90.000.000**	**2**	**92.100.000**	**2**	**93.242.000**	**1**	**90.000.000**	**2**	**90.000.000**
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	1	0	0	1	42.100.000	1	23.242.000	0	0	1	10.000.000
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	80.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	NA	96	**273.000.000**	97	**278.460.000**	98	**284.029.200**	99	**289.709.784**	100	**295.503.980**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit)	**3.120**	**3150**	**273.000.000**	**3200**	**278.460.000**	**3250**	**284.029.200**	**3300**	**289.709.784**	**3350**	**295.503.980**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	5	5	40.000.000	5	40.800.000	5	41.616.000	5	42.448.320	5	43.297.286
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	1250	1250	70.000.000	1300	71.400.000	1325	72.828.000	1350	74.284.560	1375	75.770.251
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	96	92	38.000.000	90	38.760.000	90	39.535.200	90	40.325.904	90	41.132.422
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	500	500	125.000.000	500	127.500.000	500	130.050.000	500	132.651.000	500	135.304.020

Tabel. 4.5

Dukungan Program OPD terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Program Unggulan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif (000)									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	137	100	**105.000.000**	100	**107.100.000**	100	**109.242.000**	100	**111.426.840**	100	**113.655.377**
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal (dokumen)	1	**1**	**15.000.000**	**2**	**15.000.000**	**1**	**16.000.000**	**2**	**21.426.840**	**1**	**23.655.377**
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	NA	1	15.000.000	1	7.500.000	0	8.000.000	1	12.426.840	0	14.655.377
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah (dokumen)	NA	0	0	1	7.500.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)**	**2**	**1**	**90.000.000**	**2**	**92.100.000**	**2**	**93.242.000**	**1**	**90.000.000**	**2**	**90.000.000**
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	1	0	0	1	42.100.000	1	23.242.000	0	0	1	10.000.000
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen)	1	1	90.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	80.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar (%)	27	21	**80.000.000**	22	**81.600.000**	23	**83.232.000**	24	**84.896.640**	25	**86.594.573**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelanggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (kali)	**2**	**2**	**80.000.000**	**2**	**81.600.000**	**2**	**83.232.000**	**2**	**84.896.640**	**2**	**86.594.573**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota (dokumen)	2	2	80.000.000	2	81.600.000	2	83.232.000	2	84.896.640	2	86.594.573
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	NA	96	**273.000.000**	97	**278.460.000**	98	**284.029.200**	99	**289.709.784**	100	**295.503.980**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit)	**3.120**	**3150**	**273.000.000**	**3200**	**278.460.000**	**3250**	**284.029.200**	**3300**	**289.709.784**	**3350**	**295.503.980**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	5	5	40.000.000	5	40.800.000	5	41.616.000	5	42.448.320	5	43.297.286
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	1250	1250	70.000.000	1300	71.400.000	1325	72.828.000	1350	74.284.560	1375	75.770.251
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	96	92	38.000.000	90	38.760.000	90	39.535.200	90	40.325.904	90	41.132.422
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	500	500	125.000.000	500	127.500.000	500	130.050.000	500	132.651.000	500	135.304.020
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	**25.000.000**	100	**65.000.000**	100	**70.000.000**	100	**75.000.000**	100	**80.000.000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)**	4	3	**25.000.000**	4	**65.000.000**	4	**70.000.000**	4	**75.000.000**	4	**80.000.000**
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	3	3	25.000.000	4	65.000.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	80.000.000

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandatnya. IKU digunakan sebagai dasar untuk perenca naan, penyusunan anggaran, pelaporan akuntabilitas, evaluasi kinerja, serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program, yang berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian tujuan OPD.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel. 4.6

Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan Strategis : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	Persen	4,26	4,27	4,28	4,29	4,30	4,31	4,33
Sasaran Strategis.1 : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperzinaan	Predikat	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)	A (Sangat Baik)
Sasaran Strategis.2 : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	Persen	NA	4,27	4,28	4,29	4,30	4,31	4,33

Tabel. 4.7

Indikator Kinerja Kunci

No	IKK	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					2030	OPD Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ kota	(Jumlah nilai investasi tahun n- jumlah nilai investasi tahun n-1) di kab/kota / Jumlah nilai investasi tahun n-1 di kab/kota x 100%	%	4,26	4,27	4,28	4,29	4,30	4,31	4,33	DPMPTSP
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Total Realisasi Investasi Kab/Kota / Target Investasi Kap/Kota yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi kepada Kab/Kota yang bersangkutan x 100%	%	NA	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP

BAB V
PENUTUP

Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dirancang dan diimplementasikan secara terpadu dan berkesinambungan. Penanaman modal merupakan satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi yang terus diupayakan untuk ditingkatkan sebagai bentuk daya saing dalam menghadapi arus regional maupun global. Sinergitas dan kesamaan pandang dalam peningkatan penanaman modal bagi pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Setelah berakhirnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra 5 (lima) tahun berikutnya sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program/ kegiatan/ subkegiatan untuk tahun 2025 hingga tahun 2029. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga renstra ini dipandang tidak sesuai lagi. maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau dilakukan perubahan sebagaimana perlunya.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat merangsang dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sragen utamanya di bidang penananam modal.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

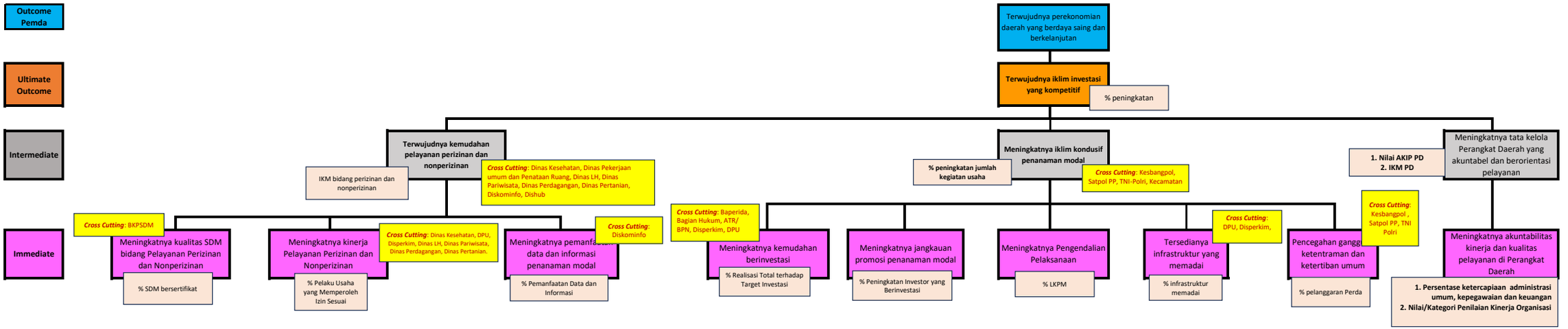
DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
NIP. 19791225 199810 1 001

LAMPIRAN

1. POHON KINERJA
2. CASCADING KINERJA
3. MANAJEMEN RISIKO
4. FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
5. SK TIM PENYUSUN RENSTRA

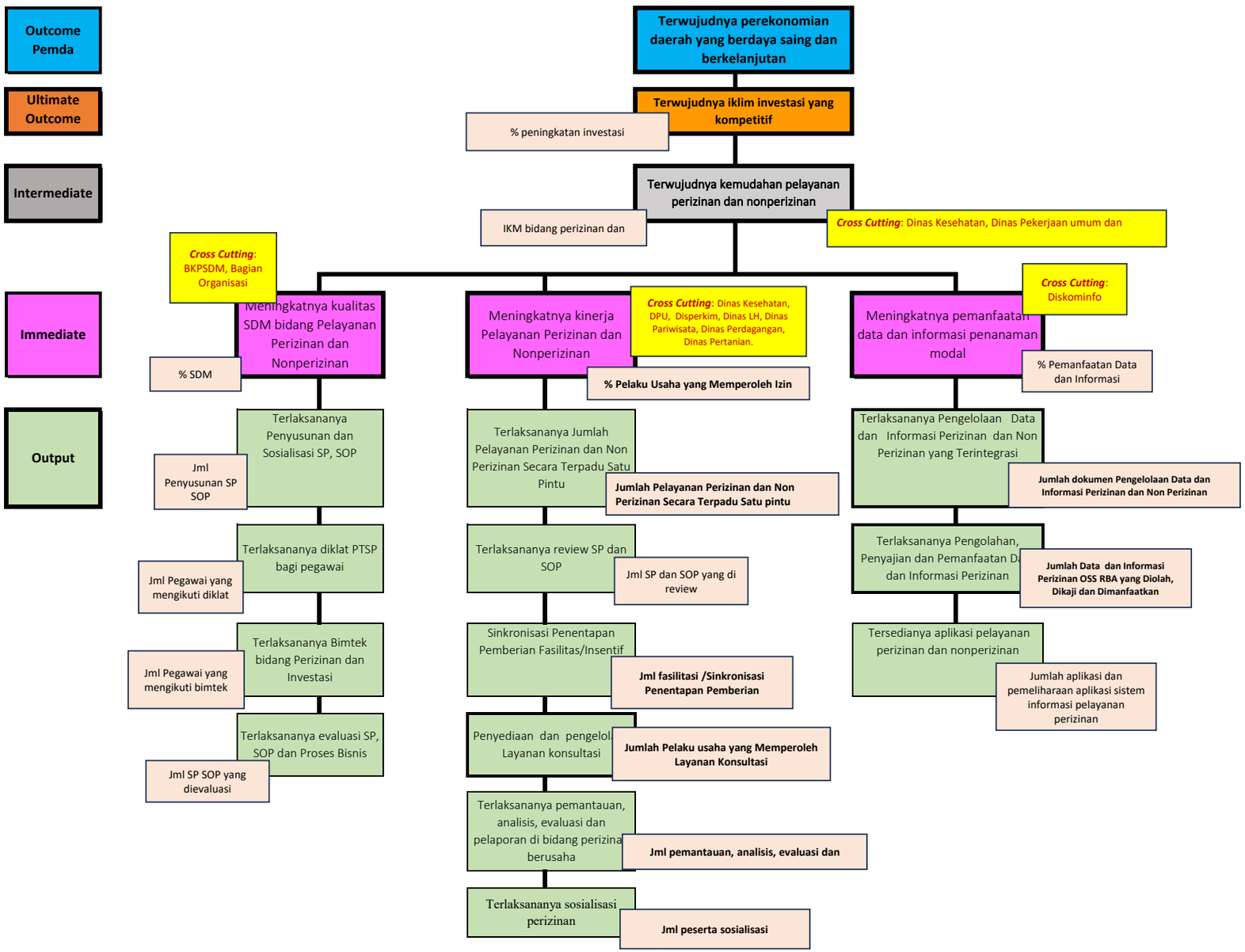
Bagan.1

POHON KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2025-2029



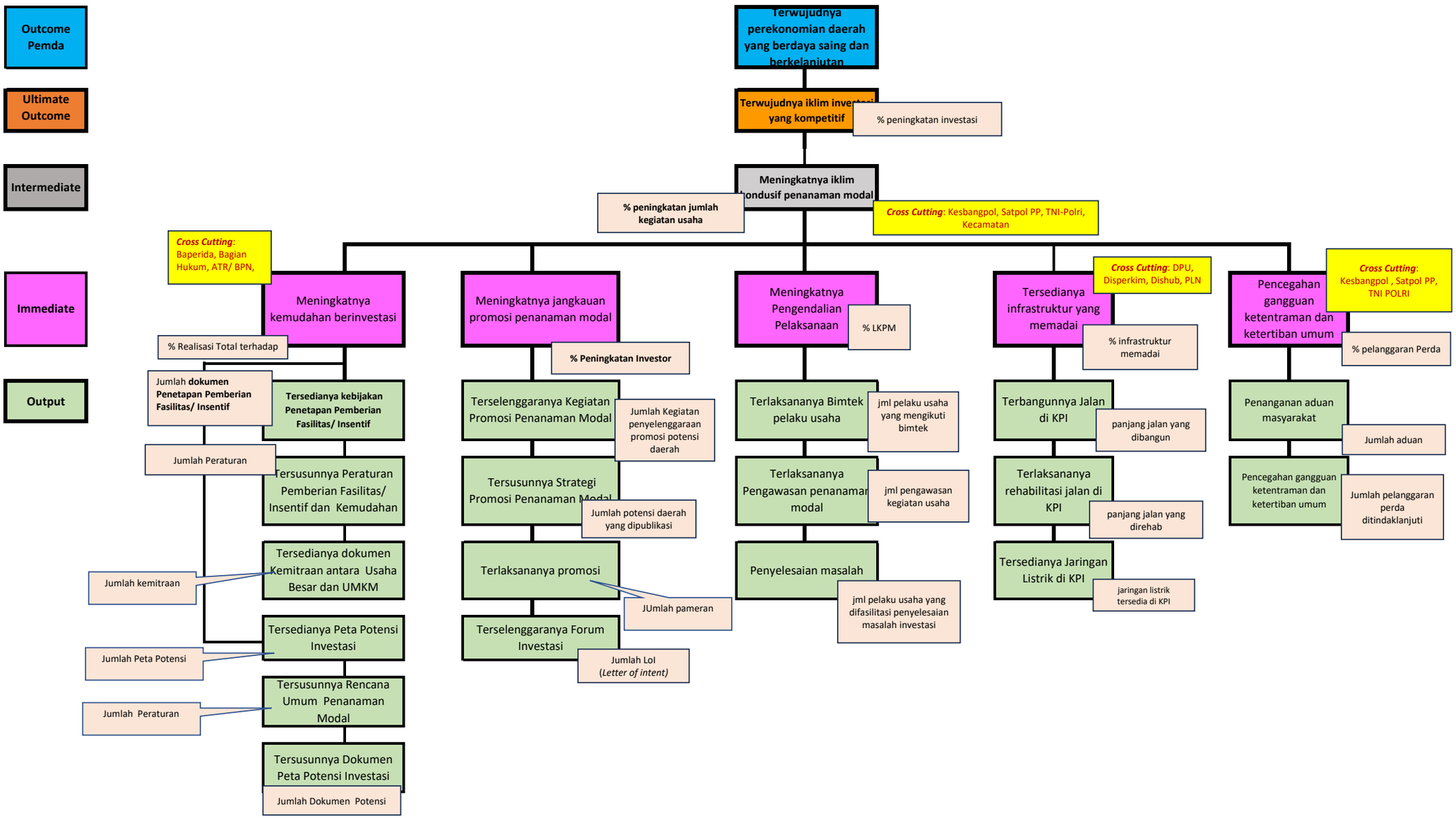
Bagan.2

POHON KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2025-2029



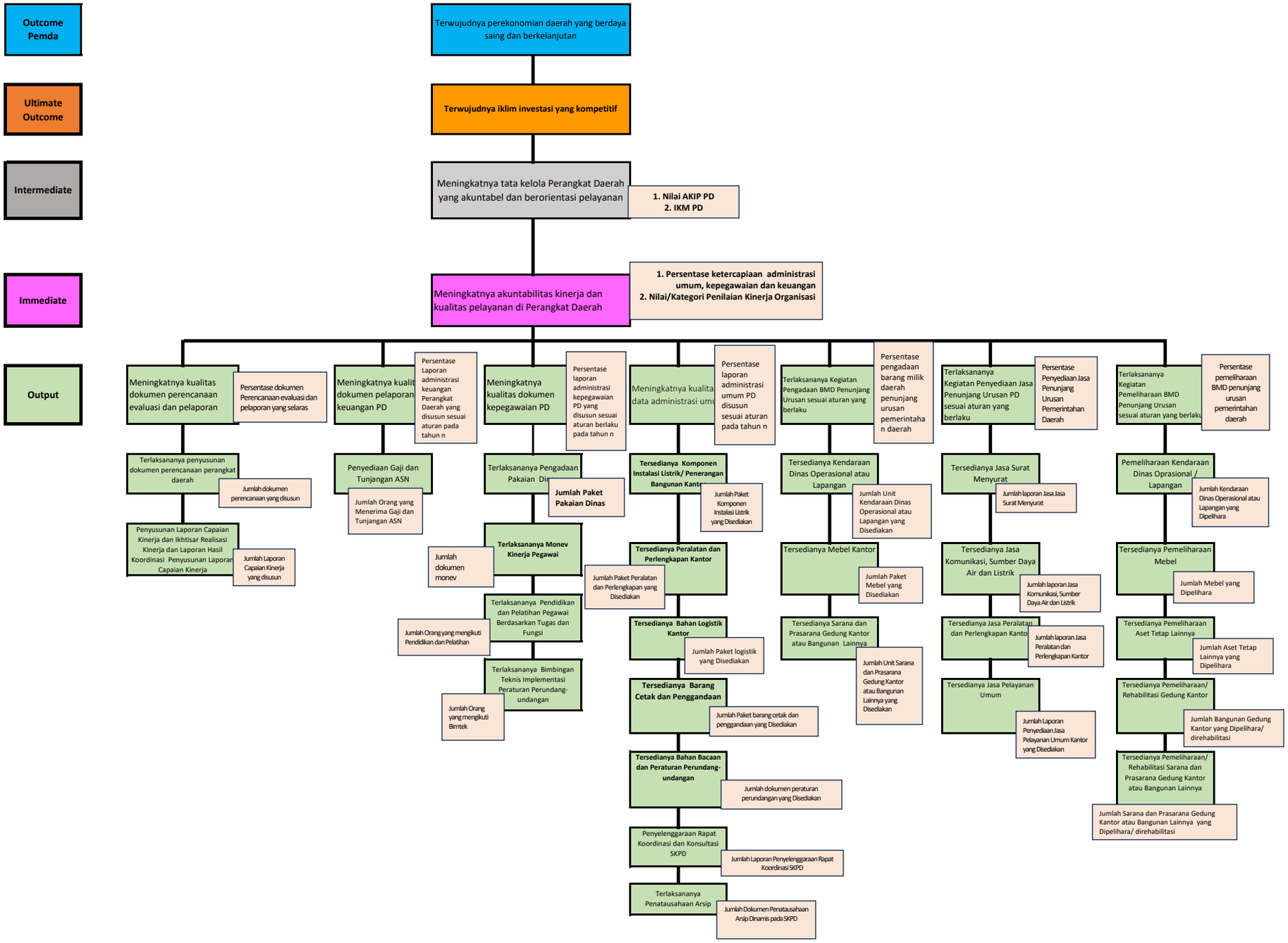
Bagan.3

POHON KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2025-2029



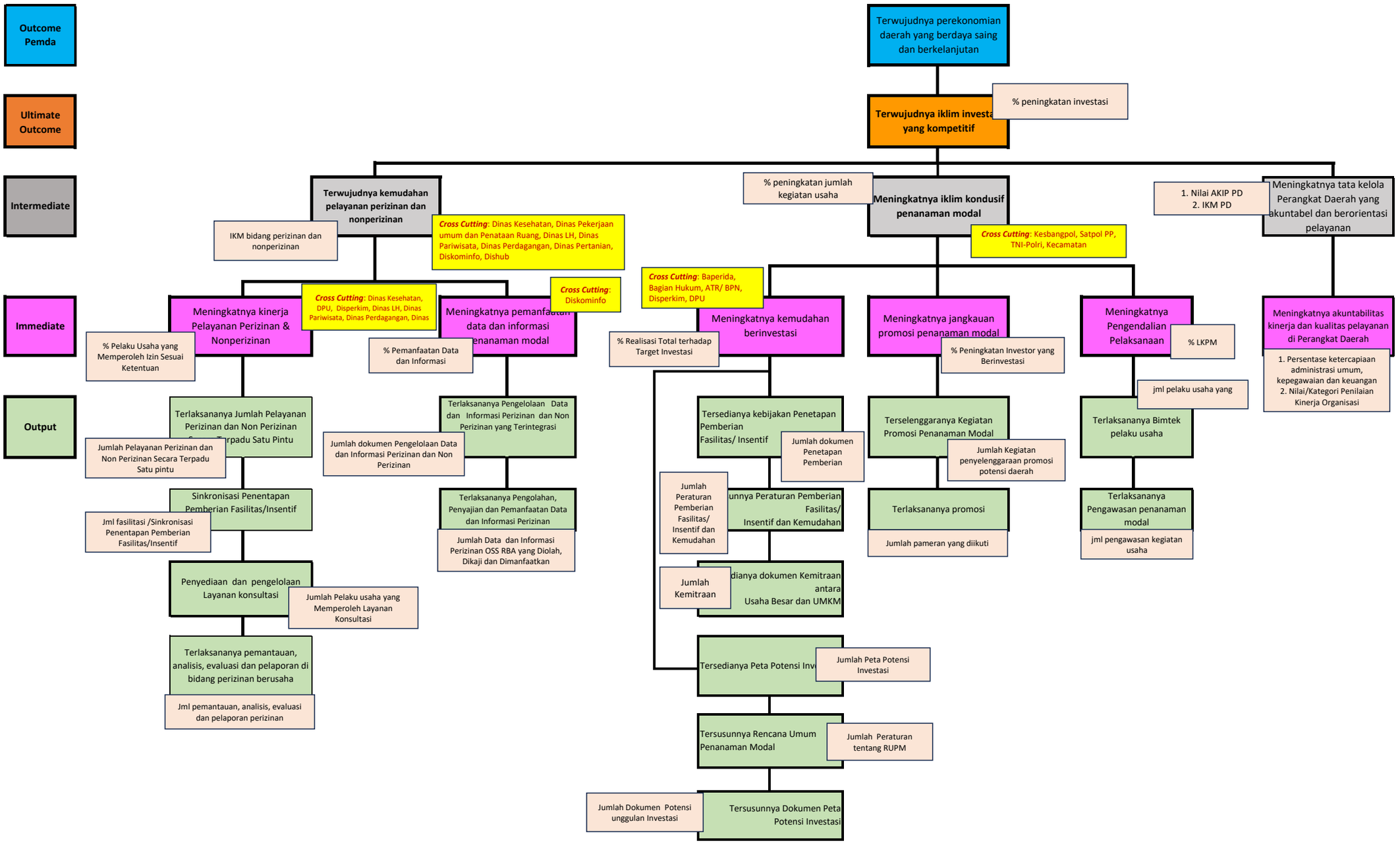
Bagan.4

POHON KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2025-2029



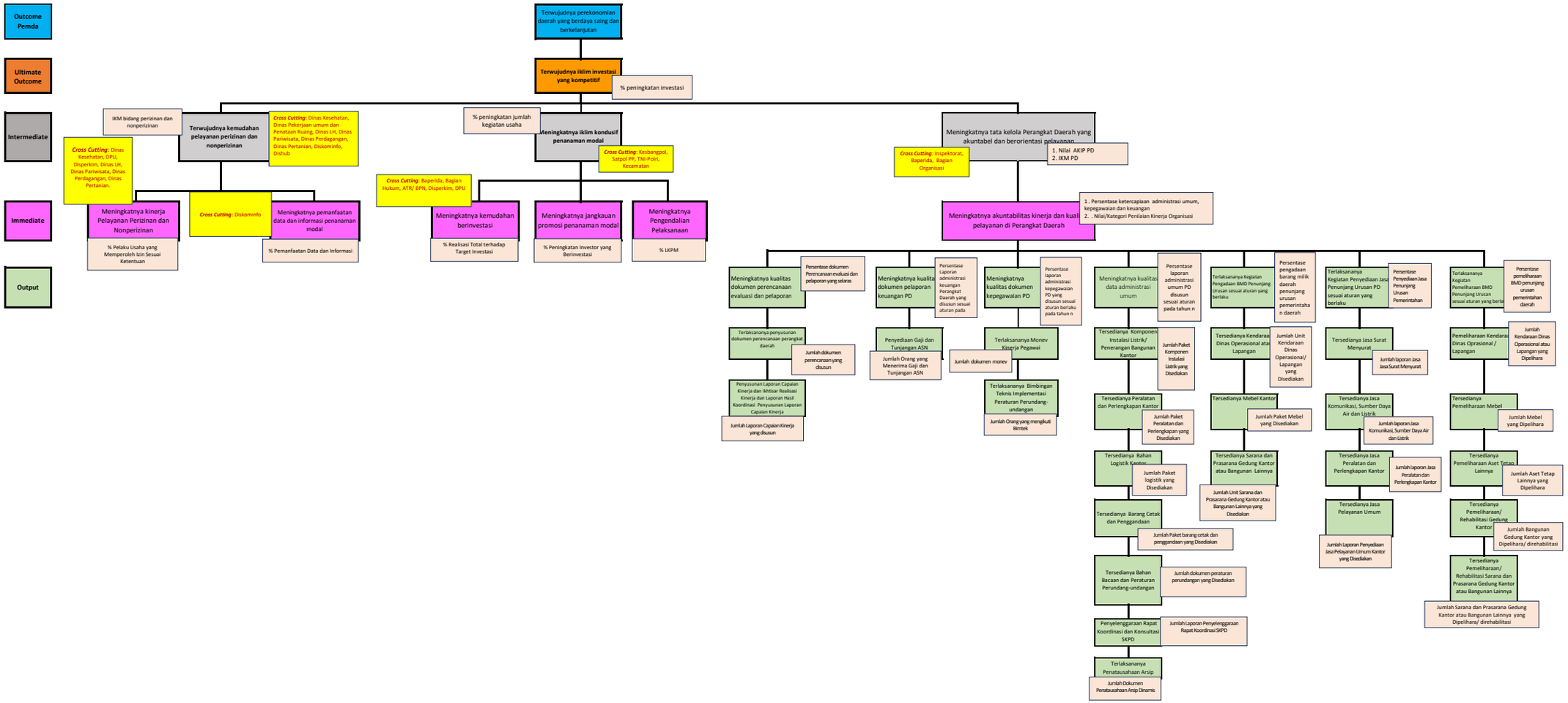
Bagan1

CASCADING DPMPTSP TAHUN 2025-2029



Bagan.2

CASCADING DPMPTSP TAHUN 2025-2029



MANAJEMEN RISIKO SASARAN OPD

Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	Sasaran Strategis	Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM tahun n	pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan	Risiko Strategis	kurangnya pemahaman standar pelayanan	Pelayanan berpotensi *mal administrasi*	Pemerintah Daerah
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	realisasi jumlah kegiatan usaha tidak mencapai target	Risiko Strategis	Kebijakan nasional dan daerah yang dinamis yang dipengaruhi oleh kondisi global	turunnya realisasi investasi	Pemerintah Daerah
3	Sasaran Penunjang	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	menurunnya akuntabilitas kinerja	Risiko Penunjang	kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	tidak tercapainya tujuan organisasi	OPD
			IKM Perangkat Daerah	Menurunnya kualitas layanan	Risiko Penunjang	kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	tidak tercapainya tujuan organisasi	OPD

Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan	3	2	8	Ada	Penandatanganan Pakta Integritas	Belum memadai	3	2	8
realisasi jumlah kegiatan usaha tidak mencapai target	2	2	7	Ada	Adanya perda penyelenggaraan penanaman modal	Belum memadai	2	2	7
menurunnya akuntabilitas kinerja	3	2	8	Ada	Pelatihan dan Sosialisasi tentang Akuntabilitas kinerja	Belum memadai	3	2	8
Menurunnya kualitas layanan	2	2	7	Ada	Pelatihan dan Sosialisasi tentang Akuntabilitas kinerja	Belum memadai	2	2	7

Risiko Prioritas/ Daftar Risiko

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan	8	Kepala DPMPTSP	kurangnya pemahaman standar pelayanan	Pelayanan berpotensi *mal* administrasi
realisasi jumlah kegiatan usaha tidak mencapai target	7	Kepala DPMPTSP	Kebijakan nasional dan daerah yang dinamis yang dipengaruhi oleh kondisi global	turunnya realisasi investasi
menurunnya akuntabilitas kinerja	8	Kepala DPMPTSP	kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	tidak tercapainya tujuan organisasi
Menurunnya kualitas layanan	7	Kepala DPMPTSP	kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	tidak tercapainya tujuan organisasi

Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM tahun n	pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan	8	kurangnya pemahaman standar pelayanan	Pelayanan berpotensi mal administrasi	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Kepala DPMPTSP	Semeste II Tahun 2028
Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	realisasi jumlah kegiatan usaha tidak mencapai target	7	Kebijakan nasional dan daerah yang dinamis yang dipengaruhi oleh kondisi global	turunnya realisasi investasi	Menyusun kebijakan yang berisi pedoman teknis penyelenggaraan penanaman modal	Kepala DPMPTSP	Semeste II Tahun 2027
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	menurunnya akuntabilitas kinerja	8	kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	tidak tercapainya tujuan organisasi	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Kepala DPMPTSP	Semeste II Tahun 2028
	IKM Perangkat Daerah	Menurunnya kualitas layanan	7	kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab	tidak tercapainya tujuan organisasi	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Kepala DPMPTSP	Semeste II Tahun 2028

FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

Kode	Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rumus Indikator	Definisi Operasional	Ket
1	2	3	4	5	6
	Tujuan Strategis : Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan realisasi investasi	jumlah investasi tahun ((n - (n-1)/ (n-1))x100%	Indikator ini dipilih untuk menghitung jumlah investasi berdasarkan pengajuan izin berusaha yang disetujui	h.54, 88
	Sasaran Strategis1 : Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Predikat IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan 14 Tahun 2017	Indikator ini dipilih untuk Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan perizinan/ nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diberikan oleh DPMPTSP guna menentukan Predikat IKM. Kategori predikat IKM sebagai berikut; 1. 25,00-64,99 : D (Tidak Baik) 2. 65,00-76,60 : C (Kurang Baik) 3. 76,61-88,30 : B (Baik) 4. 88,31-100,00 : A (Sangat Baik)	h.54, 88
	Sasaran Strategis2 : Meningkatnya iklim kondusif penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah kegiatan usaha	jumlah pelaku usaha tahun ((n - (n-1)/ (n-1))x100%	Indikator ini dipilih untuk menghitung persentase peningkatan jumlah pelaku usaha berdasarkan proyek kegiatan usaha	h.54, 88
	Sasaran Penunjang : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi internal pelaksanaan AKIP di (nama perangkat Daerah) oleh APIP Inspektorat tiap tahun	Indikator ini dipilih untuk mengukur pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) DPMPTSP dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	h.54
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan 14 Tahun 2017	Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan	h.54
18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	(Jumlah realisasi investasi tahun n/ target realisasi investasi tahun n)x100%	Indikator ini dipilih untuk menghitung realisasi investasi tahun berjalan dibandingkan dengan target jumlah realisasi investasi	h.70
18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	Jumlah dokumen Pemberian Fasilitas/ Insentif yang tersedia tahun n	Peraturan/ Keputusan/ Keputusan/ Kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sragen tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	h.70

1	2	3	4	5	6
18.2.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	Jumlah dokumen peraturan yang disusun tahun n	Menghitung Peraturan/ Keputusan/ Keputusan/ Kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	h.70
18.2.2.01.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah (dokumen)	Jumlah dokumen kemitraan yang tersedia tahun n	Menghitung kegiatan kemitraan pelaku usaha besar/menengah dengan UMKM	h.70
18.2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota (dokumen)	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi yang tersedia tahun n	Menghitung Peraturan/ Keputusan/Kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Pembuatan Peta Potensi Investasi	h.70
18.2.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	Jumlah dokumen RUPM yang disusun tahun n	Menghitung Peraturan/ Keputusan/ Kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sragen tentang RUPM	h.70
18.2.2.02.04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah dokumen potensi investasi yang disusun tahun n	Menghitung Peraturan/ Keputusan/ Kebijakan/ Kajian yang diterbitkan tentang Peta Potensi Investasi	h.70
18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi skala menengah/ besar (%)	(penanaman modal skala menengah besar yang terealisasi/ jumlah minat penanaman modal skala menengah besar) x 100%	Menghitung realisasi kepeminatan investasi tahun berjalan terhadap jumlah kepeminatan investasi skala menengah/ besar	h.71
18.3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	Jumlah dokumen penyelenggaraan promosi yang tersedia	Menghitung penyelengaraan promosi melalui forum bisnis maupun pameran investasi	h.71
18.3.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kab/ Kota (dokumen)	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan promosi yang disusun	Menghitung pelaksanaan kegiatan promosi maupun forum bisnis yang diikuti baik skala nasional/ regional/ lokal	h.71
18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	(jumlah perizinan yang diterbitkan/ jumlah permohonan perizinan) x 100%	Menghitung persentase jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai ketentuan dibanding jumlah permohonan izin yang diterima	h.71
18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (izin terbit)	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan tahun n	Menghitung jumlah dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan lembaga OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten dan pendampingan perizinan nonberusaha	h.71

1	2	3	4	5	6
18.4.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif tahun n	Mengitung dokumen kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi meliputi fasilitasi/pendampingan perizinan, pelatihan pemasaran terhadap pelaku usaha	h.71
18.4.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA tahun n	Mengghitung pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik baik melalui OSS RBA maupun pelayanan online lainnya	h.71
18.4.2.01.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (pelaku usaha)	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui OSS RBA tahun n	Mengghitung pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui OSS RBA	h.72
18.4.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko tahun n	Menghitung jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	h.72
18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi LKPM (%)	(jumlah pelaku usaha yang menyusun LKPM disetujui tahun n/ jumlah pelaku tahun n) x 100%	Menghitung jumlah realisasi LKPM disetujui non mikro terhadap jumlah pelaku usaha tahun n.	h.72
18.5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKPM hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (laporan)	Jumlah LKPM tahun n	Menghitung realisasi jumlah LKPM disetujui bagi pelaku usaha non mikro	h.72
18.5.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi tahun n	Menghitung jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	h.72

1	2	3	4	5	6
18.5.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha tahun n	Menghitung kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha berdasarkan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	h.73
18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM NFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	(jumlah laporan data yang tersusun dan dimanfaatkan/ jumlah laporan data yang seharusnya disediakan) x 100 %	Menghitung persentase pengelolaan data dan sistem informasi yang disediakan dimanfaatkan terhadap jumlah data yang disusun pada tahun berjalan	h.73
18.6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Menghitung kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tahun n	h.73
18.6.2.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan tahun n	Menghitung jumlah dokumen Penyusunan Data dan Informasi Perizinan/ Nonperizanan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan termasuk pengelolaan aplikasi layanan perizinan/ nonperizinan	h.73
18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai/Kategori Penilaian Kinerja Organisasi (nilai)	Hasil Penilaian Kinerja Organisasi pada Perangkat Daerah berdasarkan PermenpanRB No 22 tahun 2024	Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja organisasi dari 2 (dua) hal, yaitu: 1. Capaian perjanjian kinerja; 2. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	h.73
		Persentase tingkat pelayanan keuangan, umum dan kepegawaian perangkat daerah (%)	(realisasi kinerja layanan keuangan + realisasi kinerja layanan umum + realisasi kinerja administrasi kepegawaian): 3 dikali 100%	Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat capaian kinerja layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan	h.73
18.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat Daerah yang selaras (%)	Jumlah dokumen Perencanaan evaluasi dan pelaporan PD yang disusun tepat waktu dan selaras dibagi total dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang disusun pada tahun n di kali 100%	Indikator ini mengukur kinerja sekretariat PD dalam melaksanakan tugas fungsi nya sebagai perencana kinerja Perangkat Daerah guna pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	h.73

1	2	3	4	5	6
18.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun n	Menghitung jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun pada tahun n	h.74
18.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun n	Menghitung jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun pada tahun n	h.74
18.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun n	Menghitung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	h.74
18.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan pada tahun n (%)	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan selaras dibagi total Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun pada tahun n di kali 100%	Indikator ini mengukur kinerja sekretariat PD dalam melaksanakan tugas fungsi nya sebagai penatausaha keuangan Perangkat Daerah guna pelaksanaan akuntabilitas keuangan instansi pemerintah	h.74
18.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Jumlah pegawai PD yang menerima gaji tiap bulan sesuai aturan yang berlaku di tahun n	Menghitung jumlah pegawai yang menerima gaji tiap bulan di PD yang dituangkan dalam bentuk laporan bulanan	h.74
18.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan berlaku pada tahun n (%)	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan selaras dibagi total Laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun pada tahun n di kali 100%	Indikator ini mengukur kinerja sekretariat PD dalam melaksanakan tugas fungsi nya sebagai pengelola kepegawaian Perangkat Daerah guna pelaksanaan manajemen kepegawaian	h.74
18.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun tahun n	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN maupun Non ASN	h.74
18.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun n	Bimbingan Teknis bagi ASN/ non ASN berdasarkan tugas pokok dan fungsi	h.74
18.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum PD disusun sesuai aturan pada tahun n (%)	Jumlah Laporan administrasi umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan selaras dibagi total Laporan administrasi umum Perangkat Daerah yang disusun pada tahun n di kali 100%	Indikator ini mengukur kinerja sekretariat PD dalam melaksanakan tugas fungsi nya sebagai pengelola administrasi umum Perangkat Daerah guna pelaksanaan manajemen administrasi umum	h.74

1	2	3	4	5	6
18.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Menghitung Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun n	h.75
18.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Menghitung Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	h.75
18.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun n	Menghitung Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun n	h.75
18.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun n	Menghitung Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun n	h.75
18.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun n	Menghitung jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun n	h.75
18.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun pada tahun n	Menghitung jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun pada tahun n	h.75
18.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD pada tahun n	Menghitung jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD pada tahun n	h.75
18.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai atuaran yang berlaku dibagi total rencana pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang disusun pada tahun n di kali 100%	Indikator ini mengukur kinerja sekretariat PD dalam melaksanakan tugas fungsi nya dalam pengadaan BMD Perangkat Daerah guna pelaksanaan manajemen pengadaan BMD	h.75
18.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan tahun n	Menghitung Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan tahun n	h.75
18.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun n	Menghitung paket/ unit mebel yang disediakan tahun n	h.75
18.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun n	Menghitung Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan tahun n	h.75

1	2	3	4	5	6
18.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai atuaran yang berlaku dibagi total rencana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun pada tahun n di kali 100%	Indikator ini mengukur kinerja sekretariat PD dalam melaksanakan tugas fungsi nya dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PD guna pelaksanaan manajemen penyediaan jasa penunjang	h.76
18.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun pada tahun n	Menghitung jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun pada tahun n	h.76
18.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n	Menghitung jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun n	h.76
18.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	Menghitung jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun n	h.76
18.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun n	Menghitung jumlah Laporan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun n	h.76
18.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai atuaran yang berlaku dibagi total rencana Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang disusun pada tahun n di kali 100%	Indikator ini mengukur kinerja sekretariat PD dalam melaksanakan tugas fungsi nya dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan guna pelaksanaan manajemen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	h.76
18.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun n	Menghitung jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun n	h.76
18.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun n	Menghitung jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun n	h.76
18.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	Menghitung Peralatan dan Mesin agar tetap berfungsi optimal	h.76
18.1.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	Menghitung unit Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun n	h.76

1	2	3	4	5	6
18.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun n	Menghitung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun n	h.76
18.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun n	Menghitung Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun n	h.77

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dr. Soetomo No.5 Telp.(0271) 892348 (hunting)
Website : https://dpmptsp.sragenkab.go.id , Email : dpmptsp@sragenkab.go.id

S R A G E N – 5 7 2 1 3

KEPUTUSAN KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 000.7.2.2/740/18/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

Memperhatikan: Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 000.7.2.2/277/23/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27-05-2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 000.7.2.2/740/18/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dwi Agus Prasetyo, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Ketua
2.	Ilham Kurniawan, S.T, M.M	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretaris
	Pokja Penanaman Modal		
1.	Erwan Aditya Suddin, S.H, M.M	Analis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator
2.	Maya Widiarti, S.Kom, M.Si	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3.	Atikah Yuliana, S.S	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Ana Maria Yulia P, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Rinna Savista Dwi Astuty, SM	Penelaah Teknis Kebijakan	
	Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Ilham Kurniawan, S.T, M.M	Sekretaris Dinas	Koordinator
2.	Ariyanto, S.E	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
3.	Suhari, S.H	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
4.	Yustina Nugrahaeni, S.S	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
5.	Ening Budiastuti, S.H	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
6.	Risna Nurdiana, S.E	Penata Perizinan Ahli Muda	
7.	Darmini, S.H	Penata Perizinan Ahli Muda	
6.	Nur Hariyadi, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Yuliananto Doni Pramukti, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
1.	**Kesekretariatan** Arif Bahtiar Rifai, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Dra. Ekowati Yuli Widyaningsih, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
3.	Yuliananto Doni Pramukti, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota

4.	Suharpadmi, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ratih Poespitowati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	M. Fakhrudin, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7.	Nasrun Nugroho, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota
8.	Mardiana Nurcahyani, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001